

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam perkara waris antara:

Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar, NIK 2171104202699004,

Tempat, Tgl lahir, Manado, 02 Februari 1969, Umur, 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Wiraswasta, Status, Kawin, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Jl. Mess, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar, Tempat, Tgl lahir Boroko, 03 Februari 1971, Umur 49 tahun, NIK 7174034302710002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaran Indonesia, Alamat, Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. sebagai Penggugat II;

Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar, Tempat, Tgl lahir, Kotamobagu, 27 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Ling. II, Kel. Kombos Timur, Kec. Singkil, Kota Manado. sebagai Penggugat III;

Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, NIK 7174030207750001, Tempat, Tgl lahir Kotamobagu, 02 Juli 1975, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki Agam Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Desa Moonow, Kec. Modayag Barat, Kab Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat IV

Andi Setiawan Zulkamain Bin Rachma Mochtar, NIK 717404010590001,
Tempat, Tgl lahir, Kotamobagu, 01 Mei 1990, Umur 30 tahun,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu
(S1), Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jl. Mawar Kelurahan Kotamobagu,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Abdul haris y. Mokoginta,
S.H.Muhammad Iqbal, S.H, M.H., Sultan Permana Tawil, S.H., Dodi K.
Damopolii, S.H. Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja
sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum
MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan
Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 (*terlampir*);

Untuk selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat V disebut sebagai
“Para Penggugat”

Melawan

Fauzia Mochtar, Umur, 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat, Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3
Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H Sebagai Ketua Majelis;
2. H.Drs. Mal Domu S.H, M.H Sebagai Hakim Anggota;
3. Teddy Lahati, S.H.I Sebagai Hakim Anggota; dan
dibantu

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk
umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat/kuasanya menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa yang hadir adalah para pihak dalam perkara ini, dan ternyata yang hadir sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*

- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut Permohonan.
- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, dan selanjutnya Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik;

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI


Pada hari ini selasa tanggal 12 Januari 2021 kami selaku pihak-pihak dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg, di depan persidangan menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beristikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi;

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beristikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim pemeriksa perkara;

Kuasa Para Penggugat



Muhammad Iqbal, SH., MH.

Tergugat




Fauzia Mochtar binti Mohamad
Mochtar

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator dan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Mediator Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Kemudian Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Drs. Muslim, M.H. sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 6 Januari 2021 tentang hari sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg, dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Mess, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal N0. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal N0. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat II;

Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat III;

Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Moonow, Moonow, Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat IV;

Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Mawar, Kel. Kotamobagu., Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat V;

Lawan:

Fauzia Mochtar, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3, Kel. Kotamobagu., Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara wajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, Para Pihak sepakat memilih Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. Drs. Muslim, M.H Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Mediator dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 12 Januari 2021

Hakim Ketua,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H


Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya hadir dalam mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Moh. Syahrial Marrggo, S.Ag

Ketua Majelis



Amran Abbas S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan; Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan; Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui mediator Hakim;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat/kuasanya dan Tergugat membenarkan isi laporan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator hakim Drs. Muslim, M.H, tanggal 26 Januari 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Lalu dibacakan surat Gugatan para Penggugat tertanggal 4 januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada para Penggugat/Kuasanya yang dijawab para Penggugat/Kuasanya sebagai berikut; Kepada para Penggugat/Kuasanya;

Bagaimana sikap saudara terhadap
Gugatan saudara?

Saya tetap dengan dengan dalil
Gugatan saya;

Apakah ada perubahan atau
perbaikan atas dalil Gugatan saudara?

Tidak, mohon untuk dilanjutkan;

Selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada Tergugat:

Apakah saudara sudah mengerti
maksud Gugatan Penggugat?

Ya, saya sudah mengerti;

Apakah saudara akan mengajukan
jawaban secara lisan apa tertulis?

Saya akan menjawab secara tertulis,
mohon sidang ditunda;


Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban Tertulis. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;
Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;
Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah jawaban Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap dengan jawabannya dan menyerahkan jawaban secara tertulis tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut :

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu
Jln. Paloko Kinalang
Di-
Kotamobagu

JAWABAN DAN BANTAHAN GUGATAN WARIS

Jawaban :

1. YA BENAR

2. A. Bawa, sejak tanggal 25 November 2005 sesuai dengan Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 dihadapan Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan sesuai dengan Pencatatan Peralihan Hak Asli SHM No. 867/Kotamobagu tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar, Sehingga Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas ±286 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat sesuai dengan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Mochtar Muhammad Menjadi Milik SAH Fauzia Mochtar dan terikat secara Hukum. (fotocopy SHM No.867 An. Fauzia Mochtar terlampir). **BUKAN OBJEK WARIS**

Pada Tahun 2006 SHM 867 An. Fauzia Mochtar tersebut dipinjam oleh kakak saya Ibrahim Soyfan Mochtar untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dengan nilai kredit Rp.150.000.000(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). (fc addendum & buku tanah hak tanggungan terlampir)

B. YA BENAR

1. Pada Tahun 2007, SHM No. 868 An. Muhammad Mochtar telah dipinjam oleh kakak Rusmi Dewi Mochtar untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri Manado dengan nilai kredit Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah). Dan SHM No. 868 tersebut masih tertahan di Bank Mandiri Manado(fc addendum & Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal Dan Agunan dari Bank Mandiri terlampir).
SHM No. 868 An. Muhammad Mochtar adalah **OBJEK WARIS**

Pada Tahun 2009 SHM No. 560 An. Fauzia Mochtar telah dipinjam oleh kakak Nidjemah Mochtar untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri Manado dengan nilai kredit Rp.750.000.000(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga menjadi limit

kredit Rp.1.000.000.000(Satu Milliar). (fc Addendum & surat persetujuan pemberian kredit terlampir) **BUKAN OBJEK WARIS**

2. Yang Menjadi **Obyek Warisan** dari kedua Orang Tua saya (Alm. Hj. Muhammad Mochtar dan Almh. Hj. Rochani Radjak) yang belum dibagi adalah sebagai berikut :
 - 1) SHM No. 868 beralamat Jl. Mawar No. 112 Kotamobagu dengan Luas Tanah 816 M², status SHM masih berada di Bank Mandiri Manado. (fc Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan dari Bank Mandiri)
 - 2) Tanah dan Rumah di Manado Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado (SHM ada di kakak Nidjemah Mochtar dan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar)
 - 3) Tanah dan Bangunan Rumah di Perumahan Griya Perwita Indah No. 1 yang sekarang di tempati oleh Andi Setiawan Zulkarnain dan Keluarganya.
 - 4) Tanah samping Masjid Perumahan Griya Perwita Indah.
 - 5) Tanah dan Rumah di depan Masjid Perumahan Griya Perwita Indah, status dijual oleh kakak saya Saiful Bachri Mochtar.
 - 6) Tanah dan Bangunan kost-kostan beralamat di Motoboi Kecil SHM 733, status dijual oleh kakak Nidjemah Mochtar. (fc SHM Terlampir)
 - 7) Tanah Perkebunan di Saleo, Bolmut seluas 10 Hektar. (Surat ada di kakak Saiful Bachri Mochtar)
 - 8) Tanah Perkebunan di desa Buko Pinogaluman, Bolmut
 - 9) Tanah Dan Rumah di desa Buko Pinogaluman, Bolmut

3. TIDAK

Bahwa, Tanah Bangunan Rumah ini telah dihibahkan Ke FAUZIA MOCHTAR No : 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 oleh Bapak dan Ibu Saya dalam keadaan sehat-walafiat dan Tanpa Paksaan dihadapan Notaris Salma Latifa Mokodompit, SH yang diterima oleh saya Fauzia Mochtar selaku Penerima Hibah, dan sudah didaftarkan Peralihan Hak sesuai SHM No. 867 dan diketahui oleh saudara-saudara saya (fc Terlampir).

Orang Tua saya menghibahkan SHM No. 867 ini ke saya karena ditahun 1996 SHM No. 867, No. 868, & Sertifikat Induk Griya Perwita Indah dijadikan agunan/jaminan oleh kakak saya yang pertama Rahma Mochtar (Almh) bersama suaminya di Bank Tabungan Negara (BTN). Karena kredit macet ditahun 2000, semua aset agunan akan disita oleh pihak Bank BTN, pihak BTN menyuruh mengosongkan rumah yang didiami oleh Bapak, Ibu dan Kakak Rahma Mochtar beserta anaknya. Saat itu orang tua saya menghubungi saya via telepon yang saat itu Saya berada di Balikpapan Kalimantan Timur, Bapak saya meminta bantuan untuk melunasi hutang Kakak Rahma Mochtar dan suaminya. Karena Kuasa Allah SWT., Alhamdulillah suami saya saat itu adalah Pengusaha Tambang Batu Bara dan beliau menyanggupi membayar hutang tersebut langsung di Bank BTN Manado sampai Mengurus dan mengambil Sertifikat dan saya serahkan kepada kedua orang tua saya. Dengan haru Bapak dan Ibu saya memeluk saya dan mengatakan "Anak Penyelamat", Alhamdulillah kami panjatkan syukur kepada Allah SWT., Yang Maha Penolong.

Begini Fakta sebenarnya, tgl 25 Juli 2004 Kakak saya Rahma Mochtar meninggal dunia, disaat itu Kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar dan Saiful B Mochtar datang dari Batam karena pada saat itu mereka tinggal Di Batam. Tepat 27 September 2004 Kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar mengajak saya untuk membuat perusahaan dengan nama perusahaan DIAMOND KK dihadapan Notaris Salma Latifa Mokodompit dengan akta pendirian perusahaan No. 18 dengan susunan direktur saya sendiri Fauzia Mochtar dan Komanditer kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar. (fc akta terlampir) Setelah selesai membuat perusahaan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar pulang kembali ke Batam.

Di tahun 2006 kakak Ibrahim Sofyan Mochtar datang ke Kotamobagu dan meminta tolong ke Bapak saya untuk meminjam sertifikat rumah SHM No. 867, kata Bapak rumah ini bukan milik Bapak lagi karena Bapak sudah menghibahkan ke Fauzia Mochtar. (fc SHM No. 867 terlampir) maka kakak Ibrahim Sofyan Mochtar menemui saya untuk minta tolong meminjam sertifikat SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar. Bapak mengatakan “tolonglah kakakmu karena kalian bersaudara sekandung seibu sebapak, pinjamkan sertifikat rumah SHM No. 867 kasiannya dia mau memulai usaha ikan tuna dia tidak memiliki modal, bantulah”. Maka, dengan kesepakatan bahwa saya menjadi administrasi dan kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar di lapangan. Akhirnya saya bantu mengurus di Bank Mandiri Manado, dengan menggunakan perusahaan CV. DIAMOND KK dengan nilai kredit Rp. 150.000.000 No. HUB/325/206 31 juli 2006.

Berjalan beberapa bulan diperkirakan dibulan oktober 2006 kakak saya Nidjemah Mochtar dan Rusmi Dewi Mochtar datang ke Manado dengan sebelumnya mereka berdua menelepon saya dan bertanya “bagaimana perusahaan ikan? bagus atau tidak? ada duit?” saya bilang “Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik” dan ditanya lagi “ada duit atau tidak?” lalu saya jawab “ada”.

Kedatangan kakak saya Nidjemah Mochtar dan Rusmi Dewi Mochtar di rumah Kombos Permai tempat proses ikan tidak disenangi kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar. Dia sempat marah kepada saya karena mengatakan ada duit, saya mengatakan “yang benar ada apa?” saya balik tanya “ada apa Kakak marah?” dia tidak menjawab. Ternyata kedua kakak saya yang dari Batam dan Singapore datang mau menagih hutang ke kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar sebanyak Rp. 250.000.000. Maka, terjadilah cek-cok antara mereka dikarenakan kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar tidak mau membayar hutangnya.

Dengan disaksikan kedua orang tua saya di kantor polisi, mereka kakak Nidjemah Mochtar dan Rusmi Dewi Mochtar yang melapor kakak Ibrahim Sofyan Mochtar mendapat titik temu kesepakatan bahwa :

“Aset 2 mobil yaitu panter dan Daihatsu Pick-Up yang baru diangsur 2 bulan yang angsurannya Harus 36 Kali di lesing Adira Dan FIF yang memakai Nama Saya, diambil alih oleh kakak saya Nidjemah Mochtar dan aset ikan yang di dalam tempat proses ikan juga diambil untuk menutupi hutang kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar kepada kakak Nidjemah Mochtar.”

Kemudian terjadi perubahan susunan pengurus CV. DIAMOND KK No. 183-Tgl 02-11-2006 dihadapan notaris Syane Loho, S.H yang berkedudukan di Manado (fc akta terlampir). Kakak Ibrahim Sofyan Mochtar dikeluarkan dari perusahaan dan kakak Nidjemah Mochtar masuk menjadi komanditer menggantikan kakak saya Ibrahim Sofyan

Mochtar dan saya tetap menjadi direktur di CV. DIAMOND KK. Sejak itu, kakak Ibrahim Sofyan Mochtar tidak lagi menghubungi Bapak dan Ibu serta kami keluarganya. Sampai dengan kematian anak pertamanya 14 september 2011 baru ada hubungan dengan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar. 5 tahun lamanya tidak ada komunikasi dengan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar.

Di tahun 2007 kakak saya Rusmi Dewi Mochtar datang dari Singapore ke Kotamobagu ketemu Bapak dan meminjam SHM No. 868 An : Mochtar Muhammad (fc terlampir) untuk dijadikan jaminan di Bank Mandiri Manado dengan menggunakan nama perusahaan CV. DIAMOND KK dengan nilai kredit Rp. 100.000.000 untuk keperluan pribadinya. Maka, Rp. 150.000.000 dari kakak Ibrahim Sofyan Mochtar dan Rp. 100.000.000 dari pinjaman kakak Rusmi Dewi Mochtar limit kredit menjadi Rp. 250.000.000 sesuai yang dimuat di Adendum. (FC bukti terlampir)

Ditahun 2009 datanglah kakak saya Nidjemah Mochtar ke Kotamobagu untuk meminjam sertifikat SHM No. 560 An : Fauzia Mochtar untuk dijadikan jaminan di Bank Mandiri dengan menggunakan nama perusahaan CV. DIAMOND KK dengan nilai kredit Rp. 750.000.000, sehingga limit kredit awal berjumlah Rp. 250.000.000 menjadi limit baru sebesar Rp. 1.000.000.000 (fc add dan surat persetujuan kredit terlampir), dengan kesepakatan bahwa kakak saya Nidjemah Mochtar akan melunasi hutangnya. Kakak Nidjemah Mochtar dan Suaminya telah berjanji dihadapan Bapak & ibu saya pada bulan juni 2012 di Rumah Sakit di Jakarta bahwa akan melunasi hutang tersebut.

Puncaknya setelah kedua Orang Tua saya meninggal, mereka tidak mau membayar hutang. Dibulan April, Mey, Juni, Juli, dan Agustus 2020 saya dikejar terus dengan penagihan kewajiban di Bank Mandiri, beberapa kali dimuat dikoran Manado Pos pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (fc terlampir), penempelan pengumuman lelang di rumah saya dan ditelepon oleh pihak Bank Mandiri yang tak henti-hentinya menanyakan kapan mau direalisasi pelunasan, beberapa kali juga saya menelepon kakak-kakak saya untuk membayar tapi malah cacian dan cemooh yang saya dapat.

Pada saat 100 hari kegenapan meninggalnya Ibunda saya, kakak saya Ibrahim Sofyan Mochtar mengatakan "Siap-siap kamu keluar dari rumah ini karena saya mau ikut lelang untuk rumah ini dan kamu bukan pemilik rumah ini lagi dan kamu tidak bisa membayar hutang ini, sedangkan celana dalam saja saya yang beli" di depan anak-anak, suami saya, dan Andi Setiawan Zulkarnain dan istrinya, serta tamu lainnya. Dan ucapan ini "sedangkan celana dalam saja saya yang beli" ini diulang lagi ketika kami di mediasi oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama, tapi saya menanggapinya dengan sabar, selang beberapa hari kakak Ibrahim Sofyan Mochtar menelepon saya menanyakan kenapa pengumuman lelang Bank Mandiri sudah tidak ada? apa sudah dibayar ? saya jawab belum. Dari sikap dan ucapannya ini menunjukkan bahwa kakak Ibrahim Sofyan Mochtar memiliki akhlak dan sifat yang tidak terpuji.

Ditanggal 27 Agustus 2020 pihak Bank Mandiri mengantar Surat Penyelesaian Kewajiban Kredit (fc Terlampir). Dengan izin Allah SWT., saya dapat melakukan pembayaran dengan menjual ruko saya dengan harga murah yang penting dapat menyelamatkan dan menyelesaikan hutang saudara saya yang jaminannya SHM No. 867, SHM No. 868 dan SHM No. 560 (Ruko ini termasuk Jaminan Bank Mandiri). (fc bukti pembayaran ke Bank Mandiri terlampir dan fc surat keterangan lunas dari Bank Mandiri).

Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian saya di atas (point 3), bahwa mereka saudara-saudari saya sangat mengetahui objek tersebut SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar adalah SAH MILIK SAYA. (fc SHM No. 867 dan Surat Keterangan LUNAS No: RCO/MKS/MDO.725/2020 Terlampir)

4. TIDAK

Saya tidak pernah membuat sendiri Akta Hibah setelah kedua Orang Tua saya meninggal. SHM No. 867 adalah SAH milik Fauzia Mochtar sejak 2005 (fc SHM No. 867 Terlampir).

5. TIDAK

Objek ini bukan warisan sesuai poin 2A, maka beralasan Hukum Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini menyatakan dan menetapkan bahwa Akta Hibah No 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan Pencatatan Peralihan Hak dari An. Muhammad Mochtar Kepada An. Fauzia Mochtar SHM No. 867 adalah SAH secara Hukum. (fc SHM No. 867 Terlampir).

6. TIDAK

Objek Ini Bukan Warisan.

Bahwa Berdasarkan permintaan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Penggugat beralasan Hukum Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan Pencatatan Peralihan Hak dari An. Muhammad Mochtar Kepada An : Fauzia Mochtar SHM No. 867 tidak sah dan tidak mengikat adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melawan Hukum Negara.

7. TIDAK

Majelis Hakim Yang Terhormat, tidak ada musyawarah secara kekeluargaan yang ada caci dan pengusiran terhadap saya dan keluarga.

8. Bahwa, SHM No. 867 An. Fauzia Mochtar bukan objek waris (fc Terlampir), Sehingga tidak perlu ada pengusiran dan Pengosongan.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka saya sebagai Tergugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat Menolak dan Membatalkan Seluruh Gugatan Penggugat untuk SHM No. 867 An. Fauzia Mochtar sebagai Objek Waris.
2. Menetapkan Ahli Waris
 - Rusmie Dewie Mochtar Binti Hi. Muhammad Mochtar
 - Hj. Nidjemah Mochtar Binti Hi. Muhammad Mochtar

- Ibrahim Sofyan Mochtar Bin Hi. Muhammad Mochtar
 - Saiful Bachri Mochtar Bin Hi. Muhammad Mochtar
 - Hj. Fauzia Mochtar Binti Hi. Muhammad Mochtar
 - Andi Setiawan Zulkarnain Bin Sultan Zulkarnain anak dari almh Rahma Mochtar Binti Hi. Muhammad Mochtar (Ahli Waris Pengganti)
3. Memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan dan menetapkan bahwa Akta Hibah No 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan Pencatatan Peralihan Hak dari An. Muhammad Mochtar kepada An. Fauzia Mochtar SHM No. 867 adalah **SAH** dan terikat secara Hukum. (fc SHM No. 867 terlampir)

4. Menetapkan bahwa yang **Bukan Obyek Waris** yakni:

a) Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Ling. 3, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sesuai dengan SHM No. 867 tahun An : Fauzia Mochtar yang batas-batasnya sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Mochtar Muhammad

BUKAN OBYEK WARIS, Sesuai Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 dihadapan Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan sesuai dengan **Pencatatan Peralihan Hak Asli SHM No. 867/Kotamobagu tgl 28-11-2005** An. Fauzia Mochtar (fc SHM No. 867 terlampir)

b) Yang Termasuk **OBJEK WARIS** adalah sebagai berikut.

- 1) SHM No. 868 beralamat Jl. Mawar No. 112 Kotamobagu dengan Luas Tanah 816 M^2 , status SHM masih berada di Bank Mandiri Manado. (fc Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan dari Bank Mandiri)
- 2) Tanah dan Rumah di Manado Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado (SHM ada di kakak Nidjemah Mochtar dan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar)
- 3) Tanah dan Bangunan Rumah di Perumahan Griya Perwita Indah No. 1 yang sekarang di tempati oleh Andi Setiawan Zulkarnain dan Keluarganya.
- 4) Tanah samping Masjid Perumahan Griya Perwita Indah.
- 5) Tanah dan Rumah di depan Masjid Perumahan Griya Perwita Indah, status dijual oleh kakak saya Saiful Bachri Mochtar.
- 6) Tanah dan Bangunan kos-kosan beralamat di Motoboi Kecil SHM 733, status dijual oleh kakak Nidjemah Mochtar. (fc SHM Terlampir)
- 7) Tanah Perkebunan di Saleo, Bolmut seluas 10 Hektar. (Surat ada di kakak Saiful Bachri Mochtar)

- 8) Tanah Perkebunan di desa Buko Pinogaluman, Bolmut
 - 9) Tanah Dan Rumah di desa Buko Pinogaluman, Bolmut
5. Menetapkan masing-masing Ahli Waris dari Obyek Waris Sesuai Poin 4. Huruf b) 1 s/d 9)
Memohon kitanya kepada Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang Pemeriksa Perkara ini untuk Memfasilitasi Pembagian Warisan sesuai dengan Hukum Islam.
 6. Karena **BUKAN OBJEK WARIS**, Sesuai SHM No. 867 An. Fauzia Mochtar (fc SHM No. 867 Terlampir). Sehingga Tidak perlu adanya **Pengusiran Dan Pengosongan**.
 7. Menghukum dan Membebankan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini. Karena Saya menginginkan adanya Mediasi secara Kekeluargaan sebagaimana dilakukan di depan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu. Akan tetapi Penggugat bersikeras dengan cara Sidang.
 8. Memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memfasilitasi saya untuk meminta **GANTI RUGI** atas terjualnya Aset Saya SHM No. 560 dengan Nilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah). Dan Meminta Kepada Penggugat Untuk membuat Perjanjian Hutang dihadapan Hakim yang terhormat.

SUBSIDER

- ✓ “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS2 Al Baqarah 188)
- ✓ “*Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingsirkannya.*” (H.R Imam Ahmad)
- ✓ Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberi putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Saya,



Fauzia Mochtar

Setelah jawaban Tergugat dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :


Kepada para Penggugat/kuasanya,
apakah Saudara akan mengajukan
Replik secara lisan atau tertulis?


Saya akan mengajukan secara
tertulis dan mohon waktu;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada para Penggugat/Kuasanya untuk mengajukan Replik. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syamal Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;
Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;
Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah Replik dari para Penggugat/Kuasanya, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat/Kuasanya menyatakan telah siap dengan jawabannya dan menyerahkan Replik secara tertulis tanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut :



Kotamobagu, 9 Februari 2021

Kepada Yth,
Majelis Hakim No. Perkara 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Pengadilan Agama Kotamobagu
Di
Kotamobagu

Perihal : Replik

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Abdul Haris Y. Mekoginta, S.H.
Muhammad Iqbal, S.H, M.H
Sultan Permana Tawil, S.H.
Dodi K. Damopolii, S.H.

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 (*terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan Replik terhadap Jawaban yang diajukan oleh Fauzia Mochtar yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 2 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

- Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil dalam jawabannya baik dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
- Para Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Para Penggugat ini sekaligus untuk membantah dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya.

POKOK PERKARA

1. Bawa hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
2. Bawa, Penggugat Menolak seluruh dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas penggugat akui dalam Replik ini;
3. Bawa jelas pada poin 2 huruf A Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak, sehingga patutlah cacat hukum hibah yang dilakukan oleh Tergugat karena melibih $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris;

4. Bahwa, pada poin 2 huruf B angka 1 patutlah di anggap Tergugat mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak;

Bahwa, pada poin 2 huruf B angka 2 patutlah dikesampingkan karena harta tersebut sebagian telah terjual semasa alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak masih hidup dan yang menjualnya justru Tergugatlah dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sedangkan untuk harta yang lain bukanlah merupakan harta dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak sehingga patutlah dikesampingkan;

5. Bahwa pada poin 3 dari jawaban Tergugat, dimana dalam penjelasannya justru merupakan masalah lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara waris ini, namun untuk kepentingan replik ini maka Para Penggugat berkewajiban untuk menanggapi dalil Tergugat yang menjelaskan bahwa :

"Dengan izin Allah SWT., saya dapat melakukan pembayaran dengan menjual ruko saya dengan harga murah yang penting dapat menyelamatkan dan menyelesaikan hutang saudara saya yang jaminannya SHM No. 867, SHM, No. 868 dan SHM No. 560 (Ruko ini termasuk Jaminan Bank Mandiri). (fc bukti pembayaran ke Bank Mandiri terlampir dan fc surat keterangan lunas dari Bank Mandiri)."

Bahwa Tergugat dengan bangganya membawa nama *Allah SWT.* untuk menjual Ruko yang tidak lain bukan milik dari Tergugat melainkan milik dari Penggugat 1 (vide bukti terlampir yang akan diajukan dalam pembuktian nanti) yang seakan-akan dengan mudahnya Tergugat menyebutkan nama *Allah SWT.* dengan niat yang tidak baik ingin mengelabuhi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas justru Tergugatlah yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual serta menikmati hasil dari penjualan tersebut dimana barang tersebut adalah barang milik orang lain yaitu Penggugat 1;

6. Bahwa berdasarkan poin 5 diatas jelas Tergugatlah yang mempunyai itikad buruk, sehingga dengan sengaja ingin menguasai serta menikmati harta peninggalan orang tua dari Para Penggugat dengan membawa nama *Allah SWT.* sehingga jelas niat dari Tergugat untuk mencoba mengelabuhi Majelis Hakim dengan pernyataan dan pengakuan yang tidak sesuai dengan faktanya;
7. Bahwa pada poin 4 jawaban Tergugat seakan-akan ingin mengelabuhi Majelis Hakim yang terhormat karena dengan tidak mengakui bahwa objek tersebut bukalah harta waris melainkan harta milik sendiri. Hal ini justru memperlihatkan itikad buruk dari Tergugat yang ingin menguasai serta menikmati sendiri harta waris dari orang tua dari Para Penggugat;
8. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa, "pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah," bahwa, oleh karena itu, sudah sepatutnya hibah yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena cacat hukum;

9. Bahwa pada poin 4 jawaban Tergugat seakan menutupi fakta yang sebenarnya dan seakan mencoba untuk mengelabuhi majelis hakim, karena jelas dalam gugatan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari para ahli waris yang lainnya, maka tidaklah sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
10. Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat, jelas yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum/cacat hukum pada saat terjadinya hibah, maka patutlah dipandang tidak sah dan tidak mengikat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan objek waris dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan alm. Muhammad Mochtar dan almh. Rohani Razak yang belum pernah dibagi kepada ahli waris;
11. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat, jelas SHM No. 867 merupakan objek sengketa karena hibah yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi syarat dan tidak sah karena tidak melibatkan ahli waris lainnya sehingga patutlah Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT almh. Salma Latifa Mokodompit adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
12. Bahwa pada poin 7 jawaban Tergugat, hanyalah asumsi penyesatan karena Para Penggugat sudah sering malukan musyawarah dengan Tergugat, tetapi justru Tergugatlah yang tidak mau melakukan musyawarah dengan Para Penggugat dan terkesan ingin menguasai keseluruhan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat, dimana hal ini selaras dengan gagalnya mediasi yang dilakukan di pengadilan agama kotamobagu hingga perkara ini di sidangkan;
13. Bahwa pada poin 8 jawaban Tergugat, Para Penggugat tolak dengan tegas karena jelas belum dibahagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela, maka beralasan hukum pula Para Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka dijual di hadapan umum (lelang) yang hasil penjualannya akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya;
14. Bahwa karena objek waris belum pernah dibagi kepada ahli waris, sedangkan musyawarah secara kekeluargaan tidak pernah berhasil, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar objek waris tersebut ditetapkan masing-masing sesuai qadar/bagian ahli waris menurut hukum Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Pengadilan Agama Kotamobagu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak adalah sebagai berikut;
 - Almh. Rachma Mochtar (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti:

- Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar (Cucu)
 - Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-dua
 - Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-tiga
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar anak keempat
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-lima
 - Fauzia Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-enam
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT alih. Salma Latifa Mokodompit adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan objek waris yakni;
- Sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas \pm 286 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 267 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Bpk Mochtar Muhamad.
- Yang apabila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah dan bangunan rumah tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Sebidang tanah pekarangan dengan luas \pm 816 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 268 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhamad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk U.H . Mamonto sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris Mokodompit.
- Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.
- Yang apa bila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah tersebut adalah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Sebagai harta warisan peninggalan Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari objek waris sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna

diserahkan sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi dan diberikan secara natura maka dijual di hadapan umum (lelang) yang hasil penjualannya akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;


SUBSIDER


Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat,


Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H., SH. MH & RECHAN


Muhammad Iqbal, S.H., M.H.


Sultan Permana Tawil, S.H.


Dodi K. Damopolii, S.H.

Setelah Replik para Penggugat/Kuasanya dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Tergugat, apakah Saudara akan mengajukan Duplik secara lisan atau tertulis?

Saya akan mengajukan secara tertulis dan mohon waktu;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Duplik. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;
Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;
Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah Duplik dari Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap dengan Duplik dan menyerahkan Duplik secara tertulis tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut :

Kotamobagu, 16 Februari 2021

Kepada Yth,
Bapak Ketua Dan Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu
Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara
No. 16/pdt.G/2021/PA.Ktg

Di-

Kotamobagu

Prihal : Duplik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Fauzia Mochtar, Lahir di Kotamobagu tanggal 20 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat tinggal di Kotamobagu Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sebagai TERGUGAT.

Bapak Majelis Hakim yang terhormat , semoga selalu dalam Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik yang diajukan oleh para Penggugat. Dengan ini mengajukan *Duplik* terhadap *Replik* yang diajukan oleh para penggugat yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 9 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *Duplik* ini.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris dan Menolak Dengan Tegas Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatannya Maupun Dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban dan bantahan gugatan waris harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *Duplik* ini.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris dan Menolak Dengan Tegas Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatannya Maupun Dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Pada poin 3 dalam *Replik* penggugat harus ditolak dengan tegas, karena sengaja memutar balikkan fakta, karena tergugat tidak pernah Mengakui bahwa SHM No. 867/ tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar, adalah Obyek Waris, yang benar adalah.

Bahwa, pada tanggal 25 November 2005 Kedua orang Tua saya Hi. Muhammad Mochtar dan Ibu Saya Hj. Rochani Radjak selaku Pemberi Hibah dan Saya Fauzia Mochtar selaku Penerima Hibah sesuai dengan Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 dihadapan Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH dan sesuai dengan Pencatatan Peralihan Hak SHM No. 867/ tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar, Sehingga

Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas ±286 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat sesuai dengan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu.
- Sebalah Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Sebalah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebalah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Mochtar Muhammad

Adalah SAH Milik Tergugat dan telah terikat secara Hukum(Fotocopy SHM No.867 An. Fauzia Mochtar).

- A. Bahwa Objek tersebut diatas Sudah sangat Jelas memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia.
 - B. Bahwa Para Penggugat menaksir SHM No. 867/ tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar, dengan Nilai Jual Rp. 2.000.000.000(Dua Miliar Rupiah) sesuai Nilai yang dipaksakan dan Mengada-ada, karena sangat bertentangan dengan Nilai Hak Tanggungan No.411/2006 yaitu Rp. 225.000.000 (Dua Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri.
 - C. Bahwa Jika Harta-harta tersebut ditotalkan kemudian dibandingkan dengan Harta yang diHibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) dari harta yang ada, bahkan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga)pun tidak mencukupi.
4. Adapun Harta Peninggalan Orang Tua para Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. Hj. Muhammad Mochtar dan Almh. Hj. Rochani Radjak yang Belum pernah dibagi sesuai Hukum Islam adalah sebagai berikut:
- 1) SHM No. 868 beralamat Jl. Mawar No. 112 Kotamobagu dengan Luas Tanah 816 M², status SHM masih berada di Bank Mandiri Manado. (fc Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan dari Bank Mandiri)
 - 2) Tanah dan Rumah di Manado Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado (SHM ada di kakak Nidjemah Mochtar dan kakak Ibrahim Sofyan Mochtar)
 - 3) Tanah dan Bangunan Rumah di Perumahan Griya Perwita Indah No. 1 yang sekarang di tempati oleh Andi Setiawan Zulkarnain dan Keluarganya.
 - 4) Tanah samping Masjid Perumahan Griya Perwita Indah.
 - 5) Tanah dan Rumah di depan Masjid Perumahan Griya Perwita Indah, status dijual oleh kakak Saiful Bachri Mochtar.
 - 6) Tanah dan Bangunan kost-kostan beralamat di Motoboi Kecil SHM 733, status dijual oleh kakak Nidjemah Mochtar. (fc SHM Terlampir)
 - 7) Tanah Perkebunan di Saleo, Bolmut seluas 10 Hektar. (Surat ada di kakak Saiful Bachri Mochtar)
 - 8) Tanah Perkebunan di desa Buko Pinogaluman, Bolmut
 - 9) Tanah Dan Rumah di desa Buko Pinogaluman, Bolmut

Harta Peninggalan tersebut diatas sengaja dikesampingkan atau disembunyikan oleh para Penggugat untuk menutupi Fakta-fakta dan bukti-bukti dan mencoba memutarbalikkan Fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa pada poin 3 jawaban tergugat, adalah Akar Masalah dari Gugatan Waris ini, justru memiliki Fakta dan Bukti-Bukti Penting dengan Pokok Perkara ini, dan sebagai Acuan Bapak Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan seadil-adilnya. Dan menjelaskan juga bahwa para Penggugat sangat mengetahui bahwa SHM No. 867 adalah Hak milik Tergugat. (fc bukti terlampir)
- Dengan izin dan Pertolongan Allah SWT. Tergugat dapat menjual Ruko SHM No. 560 An : Fauzia Mochtar dibawa harga, sesuai jumlah tunggakan di Bank Mandiri . Sehingga dapat melunasi Hutangnya Para Penggugat dan dapat menyelamatkan Aset Tergugat SHM No.867 dan Aset Warisan SHM No. 868 An : Mochtar Muhammad.
 - Bahwa Para Penggugat juga sudah menikmati dan memanfaatkan Aset Tergugat dengan mengadaikan di Bank Mandiri dan tidak bertanggungjawab dalam Pelunasannya.
6. Bahwa berdasarkan poin 5 di atas sangat jelas bahwa saya sebagai tergugat sangat beritikad baik dengan mengorbankan aset saya SHM No. 560 An : Fauzia Mochtar untuk melunasi hutangnya para penggugat dan dapat menyelamatkan aset saya SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar dan aset warisan SHM No. 868 An : Mochtar Muhammad (fc bukti terlampir).
Memohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menghadirkan para penggugat untuk diambil sumpah untuk dapat memberi kesaksian yang sebenarnya mengingat sesuai *Replik* para penggugat poin 5. Bahwa para penggugat memberi keterangan Palsu/Fitnah dan tidak sesuai fakta dan bukti yang sebenarnya dan berusaha mengelabui Majelis Hakim yang terhormat dengan niat-niat yang tidak baik.
7. Bahwa pada poin 4 jawaban saya sebagai tergugat bukan mengelabui Majelis Hakim yang terhormat, justru tergugat menyampaikan bukti dan fakta bahwa SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar Bukan Obyek Waris. Dan SHM No. 868 An : Mochtar Muhammad ditambah Harta-harta lain, sesuai Poin 4 dalam Duplik ini adalah Obyek Waris. Hal ini justru tergugat memperlihatkan itikad baik untuk membuktikan bahwa mana bukan objek waris dan mana yang objek waris.
8. Bahwa pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dan QS. al-Ahzab [33] : 4-5 pada poin 8 *Replik* penggugat, dapat ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan pokok perkara.
Bahwa pada poin 4 dalam Duplik ini “*Harta Peninggalan Kedua Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat Jika ditotalkan kemudian dibandingkan dengan Harta yang diHibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) dari harta yang ada, bahkan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga)pun tidak mencukupi*”. Bahwa Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 dihadapan Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH Sudah sangat Jelas memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Bahwa dalam Replik Para Penggugat poin 9, sudah sangat Jelas Para Penggugat berusaha keras Mencari-cari Pembenaran dan dalil-dalil Menyesatkan untuk mengelabui Bapak Majelis Hakim yang terhormat, karena sangat Jelas dan Menyakinkan, bahwa Hibah yang dilakukan sudah memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Akta hibah No. 415/HB/KTG/XI/2005 tanggal 25 November 2005. Adalah SAH dan Terikat secara Hukum.(fc bukti terlampir)
10. Bahwa dalam Replik Para Penggugat poin 10, sudah sangat Jelas Para Penggugat berusaha keras Mencari-cari Pembenaran dan dalil-dalil Menyesatkan untuk mengelabui Bapak Majelis Hakim yang terhormat, karena sangat Jelas dan Menyakinkan, bahwa Hibah yang

dilakukan sudah memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia, maka beralasan Hukum Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa SHM No. 867 An. Fauzia Mochtar **Bukan Obyek Warisan.**(fc bukti terlampir)

11. Bahwa dalam Replik Para Penggugat poin 11, sudah sangat Jelas Para Penggugat berusaha keras Mencari-cari **Pembenaran** dan dalil-dalil **Menyesatkan** untuk mengelabui Bapak Majelis Hakim yang terhormat, karena sangat Jelas dan Menyakinkan, bahwa Hibah yang dilakukan sudah memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Akta hibah No. 415/HB/KTG/XI/2005 tanggal 25 November 2005 dan pencatatan peralihan hak milik pada tanggal 28 November 2005 An : Mochtar Muhammad kepada An : Fauzia Mochtar sesuai SHM No. 867. Adalah SAH dan Terikat secara Hukum.(fc bukti terlampir)
12. Bahwa tidak ada Musyawarah secara kekeluargaan, yang ada hanyalah cacian, Penghinaan, dan pengusiran terhadap tergugat dan keluarga. Hal ini sesuai dengan gagalnya mediasi pertama dan kedua di kantor Pengadilan Agama Kotamobagu, karena penggugat tidak menunjukkan sikap terpuji dan sering memutabalkan Fakta/Dusta hingga perkara ini dipersidangkan. Itupun atas kemauan Tergugat, Jujur saya sebagai tergugat sangat menginginkan mediasi secara kekeluargaan.
13. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas, karena jelas SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar adalah **Milik Sah Tergugat dan terikat secara Hukum**. Oleh karenanya tidak perlu ada pembagian waris, pengusiran dan pengosongan Obyek ini (fc bukti terlampir).
14. Bahwa SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar adalah **Milik Sah Tergugat dan terikat secara Hukum**, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar adalah **Milik Sah dan terikat secara Hukum**.

Berdasarkan seluruh Uraian dan Dalil-dalil diatas, Maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak Dengan Tegas dalam Duplik ini Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatannya Maupun Dalam **Repliknya** secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Akta hibah No. 415/HB/KTG/XI/2005 tanggal 25 November 2005 dan pencatatan peralihan hak milik pada tanggal 28 November 2005 An : Mochtar Muhammad kepada An : Fauzia Mochtar sesuai SHM No. 867. Adalah SAH dan Terikat secara Hukum.(fc bukti terlampir)
3. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas ±286 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat sesuai dengan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Mochtar Muhammad

Adalah SAH Milik Tergugat dan telah terikat secara Hukum(Fotocopy SHM No.867 An. Fauzia Mochtar).

4. Menghuku Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

SUBSIDER

- ✓ Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
- ✓ “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS2 Al Baqarah 188)
- ✓ “*Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkanya.*” (H.R Imam Ahmad)

Hormat Saya,



Fauzia Mochtar

Setelah Duplik dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Penggugat/Kuasanya,
apakah ada yang ingin saudara
jawab terhadap Duplik Tergugal?

Iya, ada yang akan saya Rereplik pada poin 2 pada Duplik Tergugal;

apakah Saudara akan mengajukan
Rereplik secara lisan atau tertulis?

Saya akan mengajukan secara
tertulis dan mohon waktu;

Setelah Duplik Tergugal dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.00 WITA, untuk Rereplik dari para Penggugat/Kuasanya. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugal untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugal;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzla Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;

Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah Re-replik dari para Penggugat/Kuasanya, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya menyatakan telah siap dengan Re-replik dan menyerahkan Re-replik secara tertulis tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut :





Kotamobagu, 23 Februari 2021

Kepada Yth,

Majelis Hakim No. Perkara 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Pengadilan Agama Kotamobagu

Di

Kotamobagu

Perihal : Re-Replik

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H, M.H

Sultan Permana Tawil, S.H.

Dodi K. Damopolii, S.H.

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 (*terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan Re-Replik terhadap Duplik yang diajukan oleh Fauzia Mochtar yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 16 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

- Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan replik serta menolak dengan tegas semua dalil dalam jawabannya baik dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
- Para Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan Replik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Re-Replik Para Penggugat ini sekaligus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam duplik.

POKOK PERKARA

1. Bawa hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
2. Bawa, Penggugat Menolak seluruh dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas penggugat akui dalam Replik ini;
3. Bawa berdasarkan permintaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara khusus pada pokok perkara poin 4 duplik Tergugat.
4. Bawa berdasarkan dalil Tergugat pada poin 4 pada Duplik kami Para Penggugat tolak dengan tegas karena dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat terkesan dipaksakan karena tidak sesuai fakta dan ingin menguasai objek sengketa waris yang diajukan Para

Penggugat, sehingga patutlah ditolak atau tidak dapat diterima dalil yang diajukan oleh Tergugat.

5. Bahwa pada poin 4 tersebut akan kami uraikan sesuai dengan faktanya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar tanah pekarangan dengan luas ± 816 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.

Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhamad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.

Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk U.H . Mamonto sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris Mokodompit.

Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.

Merupakan objek waris yang belum dibagi

- 2) Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui kedudukan Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Kota Manado, karena sebelumnya Alm. Muhamad Mochtar dengan SHM No. 71 sempat melakukan pengajuan kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) untuk menjamin fasilitas kredit CV. Diamond K.K dengan susunan Tergugat Fauzia Mochtar sebagai Direktur (seperti yang didalilkan Tergugat pada jawaban poin 3 paragraf ke-3), tetapi tidak tercapai untuk pengajuan kredit dengan anggunan tersebut di atas karena masih menjadi anggunan KPR di PT. Bank Internasional Indonesia (BII) tetapi karena kredit macet dan sudah jatuh tempo dan terjadinya likuidasi pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII) maka PT. Bank Internasional Indonesia (BII) telah melakukan lelang atas objek tersebut, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat sudah tidak mengetahui status dan tidak pernah memegang dokumen atas objek tersebut. Oleh karenanya objek tersebut Patutlah dinyatakan bukan objek waris karena sudah dialihkan ke pihak lain melalui Proses lelang. Sehingga sudah sepantasnya dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan.

- 3) Bahwa objek sengketa yang berada di Perumahan Griya Perwita No. 1 Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan bukanlah merupakan objek waris karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta yang di peroleh Almh. Rachma Mochtar dan suaminya Sultan Zulkarnain. Yang mana pada saat Penggugat 5 masih berumur 4 tahun Almh. Rachma Mochtar dan suaminya Sultan Zulkarnain melakukan perceraian, dan pada tahun 25 Juli 2004 Almh. Rachma Mochtar meninggal dunia, sehingga segala pengurusan administrasi tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Alm. Muhamad Mochtar (kakek Penggugat 5) karena ahli waris / Penggugat 5 pada saat itu berumur 14 tahun, dimana Penggugat 5 belum bisa untuk mengurus segala administrasi karena di bawah umur.

Bahwa, karena saat ini tanah dan bangunan tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat 5 karena sudah dewasa, oleh karenanya objek yang

dimaksud oleh Tergugat tersebut sebagaimana dalam jawabannya bukanlah harta peninggalan dari Alm. Muhammad Mochtar melainkan adalah harta dari ayah dan ibu Penggugat 5. Maka dari pada itu, dalil jawaban Tergugat patutlah dinyatakan tidak beralasan.

- 4) Bahwa objek sengketa yang berada di samping Mesjid Perumahan Griya Perwita indah Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan bukanlah merupakan objek waris karena tanah tersebut merupakan tanah dari adik Almh. Rohani Razak yaitu Abdul Wahab Rajak yang akan kami buktikan nanti di dalam persidangan.
- 5) Bahwa tanah dan rumah di depan Mesjid di Perumahan Griya Perwita indah Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan status sudah terjual kepada Sri Murti Makalalag pada tanggal 18 Februari 2020 dimana di jual pada saat Almh. Rohani Razak masih hidup dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris termasuk Tergugat sendiri menyetujui permjual tersebut yang mana akan dibuktikan dalam persidangan. Sehingga objek tersebut bukan lagi menjadi Warisan karena telah dialihkan secara sah kepada pihak lain. Maka dari pada itu sudah sepantasnya dalil jawaban Tergugat untuk ditolak;
- 6) Bahwa, benar tanah dan Bangunan kos-kosan yang berada di Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan, adalah milik dari alm. Muhammad Mochtar dan Almh. Rohani Razak yang sudah dialihkan/ dijual kepada pihak Hj. Indah Sipatuo pada tahun 2017. Bahwa objek tersebut dijual pada saat Almh. Rohani Razak masih Hidup, dengan Persetujuan dari seluruh Ahli waris, dimana Tergugatlah yang melakukan Pengurusan Jual-beli tersebut, karena pihak Hj. Indah Sipatuo (Pembeli) adalah teman dari Tergugat.

Bahwa dari sini bisa terlihat bahwa Tergugat mempermainkan pengadilan yang sesungguhnya Tergugatlah yang paling mengerti status tanah tersebut. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka jelas niat buruk Tergugat sendiri sudah terlihat dengan memutar balikkan fakta karena semua bukti jual belinya di buat dan di pegang Tergugat sendiri. Terbukti di poin ini Tergugat mencoba untuk mengelabuhi Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mengatakan Penggugat 2 yang melakukan jual beli sedangkan Penggugat 2 berada di Jakarta, karena jual beli tersebut diketahui oleh orang tua Para Penggugat yaitu Almh. Rochani Radjak pada saat masih hidup dan telah di setujui Para Penggugat. maka sudah sepatutnya objek ini dianggap bukanlah objek sengketa waris.

- 7) Bahwa tanah perkebunan yang berada di Desa Saleo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 10 Ha seperti yang didalilkan Tergugat merupakan objek tanah perkebunan yang tidak ada serta terkesan mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui hal tersebut dan tidak pernah diceritakan oleh orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Muhammad Mochtar dan Almh. Rohani Razak semasa mereka hidup.
- 8) Bahwa pada poin 8 dan 9 dalam duplik Tergugat yang menyatakan bahwa tanah perkebunan dan tanah dan rumah yang berada di Desa Buko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah bukan milik dari Alm. Muhammad Mochtar dan Almh. Rohani Razak. Hal ini akan dibuktikan di persidangan nanti karena 2 objek tersebut

merupakan tanah milik dari Hj. Salma Radjak SH. maka sudah sepatutnya objek ini dianggap bukanlah objek sengketa waris.

6. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenyampingkan dalil dari Tergugat karena hanya berdasarkan asumsi serta imajinasi dari Tergugat serta mencoba untuk menggiring Majelis Hakim untuk mempercayai cerita Tergugat yang hanya berdasarkan fiksi bukan berdasarkan fakta agar bisa menguasai warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak sehingga patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Pengadilan Agama Kotamobagu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak adalah sebagai berikut;
 - Almh. Rachma Mochtar (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti:
 - 1) Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar (Cucu)
 - Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-dua
 - Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-tiga
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-empat
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-lima
 - Fauzia Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-enam
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT almh. Salma Latifa Mokodompit adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan objek waris yakni;
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas \pm 286 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 867 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Impres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan jalan.
Sebelah Selatan	: Batas dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
Sebelah Barat	: Batas dengan tanah milik Bpk Mochtar Muhamad.

Yang apabila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah dan bangunan rumah tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - 2) Sebidang tanah pekarangan dengan luas \pm 816 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhammad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk U.H . Mamonto sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris Mokodompit.
- Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.

Yang apa bila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah tersebut adalah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Sebagai harta warisan peninggalan Alm. Muhammad Mochtar dan Almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;


5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari objek waris sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka dijual di hadapan umum (lelang) yang hasil penjualannya akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Penggugat,


Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H, M.H

Sultan Permana Tawil, S.H.

Dodi K. Damopolii, S.H

Setelah Rereplik dari para Penggugat/Kuasanya dibacakan,
Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Tergugat, apakah ada yang
ingin saudara jawab terhadap
Rereplik dari para Penggugat?

Iya, ada yang akan saya Reduplik
pada Rereplik dari para Penggugat;

apakah Saudara akan mengajukan
Reduplik secara lisan atau tertulis?

Saya akan mengajukan secara
tertulis dan mohon waktu;

Setelah Duplik Tergugat dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.00 WITA, untuk Reduplik dari Tergugat. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;

Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah Re-duplik dari Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya menyatakan telah siap dengan Re-duplik dan menyerahkan Re-duplik secara tertulis tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut :

Kepada Yth,
Bapak Ketua Dan Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu
Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara
No. 16/pdt.G/2021/PA.Ktg

Di-

Kotamobagu

Prihal : Re-Duplik

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Fauzia Mochtar, Lahir di Kotamobagu tanggal 20 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat tinggal di Kotamobagu Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sebagai TERGUGAT.

Bapak Majelis Hakim yang terhormat , semoga selalu dalam Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik yang diajukan oleh para Penggugat. Dengan ini mengajukan *Duplik* terhadap *Replik* yang diajukan oleh para penggugat yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 9 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris dan Duplik harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Re-Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris dan Duplik, dan Menolak Dengan Tegas Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatan, Replik Maupun Dalam Re-Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban dan Bantahan Gugatan Waris dan Duplik harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Re-Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Dan Bantahan Gugatan Waris dan Menolak Dengan Tegas Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatannya dan Replik Maupun Dalam Re-Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Benar Kedua Orang Tua Kami Muhamad Mochtar dan Rochani Radjak Berdomisili di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan memiliki Anak-anak adalah sebagai berikut:
 1. Rahmah Mochtar
 2. Rusni Dewi Mochtar
 3. Nidjemah Mochtar
 4. Ibrahim Sofyan Mochtar
 5. Saiful Bachri Mochtar
 6. Fauzia Mochtar

4. Adapun Harta-Harta Kedua Orang Tua Kami Muhamad Mochtar dan Rochani Radjak Sebelum adanya Hibah antara lain sebagai berikut:
1. Tanah dan Rumah SHM No. 867 An. Muhamad Mochtar dengan luas 286 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat.
 2. Tanah dan Rumah SHM No. 868 An. Muhamad Mochtar dengan Luas Tanah 816 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat.
 3. Tanah dan Rumah SHM No. 860 dengan Luas Tanah 130 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat.
 4. Tanah dan Rumah SHM No. 861 dengan Luas Tanah 130 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat.
 5. Perumahan Kombos Permai Luas 165M², adalah Milik Muhamad Mochtar, Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado.
 6. Tanah dan Rumah SHM No.108 Luas 250M², alamat Perumahan Griya Perwita Indah No 1 Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.
 7. Tanah dan Bangunan kos-kosan SHM No.733 Luas 665M², An. Muhamad Mochtar, Alamat Kel. Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan.
 8. Tanah dan Rumah Rochani Radjak, Alamat Perumahan Griya Perwita Indah Pobundayan, Kelurahan Kotamobagu Selatan.
 9. SHM 439 Luas 188M² An. Abd Wahab Radjak, terletak Samping Mesjid Perumahan Griya Perwita Indah Pobundayan, Kelurahan Kotamobagu Selatan.
 10. Tanah Perkebunan Milik Muhamad Mochtar Luas 10 Hektar, Alamat Desa Saleo, Kec. Bolang Itang, Bolaang Mongondow Utara.
 11. Tanah Perkebunan Milik Rochani Radjak Luas 2.782,5M², Alamat Desa Buko Pinogaluman, Bolaang Mongondow Utara.

Pada tahun 1996 SHM No. 867, No. 868 An. Mochtar Mohamad, & Sertifikat Induk Griya Perwita Indah Pobundayan telah dijadikan Agunan/Jaminan oleh Rahma Mochtar bersama Suaminya Sultan Zulkarnain di Bank Tabungan Negara (BTN) Manado. Dan pada Tahun 2000 terjadi Kredit Macet, sehingga Pihak BTN akan menyita Agunan/Jaminan tersebut dan Tergugatlah yang Menyelamatkannya.

Oleh Karena Kedua Orang Tua kami merasa sangat Tertolong atas terselamatkannya Obyek tersebut, sehingga Kedua Orang Tua kami Menghibahkan Obyek SHM No.867 kepada Tergugat. Dan telah dilakukan Pencatatan Peralihan Hak SHM No. 867/ tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar.

5. Adapun Harta-harta Kedua Orang Tua Kami Setelah adanya Hibah adalah antara lain sebagai berikut:
- 1) SHM No. 868 An. Muhamad Mochtar beralamat Jl. Mawar No. 112 Kotamobagu dengan Luas Tanah 816 M². Obyek tersebut sudah Tergugat Lunasi, dan SHM No.868 masih berada di Bank Mandiri Manado (fc Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan dari Bank Mandiri).

- 2) Perumahan Kombos Permai adalah Milik Muhamad Mochtar, Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado. Dan Tergugatlah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sampai saat ini.(SHM ada sama Penggugat Nidjemah Mochtar dan Ibrahim Sofyan Mochtar).
- dih
- 3) Tanah dan Rumah SHM No.108 Telah dikuasakan Sesuai. Akte Kuasa No.6 Thn 1997 ke An. Muhamad Mochtar, alamat Perumahan Griya Perwita Indah No 1 Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan. Sebagai Pembayaran Hutang Kedua Orang Tua Penggugat Andi Setiawan Zulkarnain, Sesuai Poin 4 dalam Re-Replik ini.
Dan Obyek Tersebut telah ditempati dan dinikmati oleh Penggugat Andi Setiawan Zulkarnain dan Keluarganya.(fc bukti terlampir)
- 4) Bahwa Obyek SHM 439 An. Abd Wahab Radjak yang berada disamping mesjid Perumahan Griya Perwita Indah Pobundayan, Kelurahan Kotamobagu Selatan. Adalah Benar Milik Hj. Rochani Radjak sesuai Surat Pernyataan Abd. Wahab Radjak, bahwa Obyek SHM 439 sudah dibayar sejak tahun 2013 oleh Hj. Rochani Radjak. (Fc terlampir)
- 5) Bahwa Tanah dan Rumah adalah Pemilik Kuasa Hj. Rochani Radjak, Sesuai Akta Notaris Salma Latifa Mokodompit, SH No.3 Tgl. 07 September 2005, Alamat Perumahan Griya Perwita Indah Pobundayan, Kelurahan Kotamobagu Selatan. Adalah Benar Harta Peninggalan Kedua Orang Tua Kami. Dan pada Tahun 2010 Orang Tua kami Memberikan Obyek tersebut kepada Penggugat Saiful Bachri Mochtar. Dan Penggugat telah Menikmati dan telah Menjual Obyek Tersebut kepada Sri Murti Makalalag dengan harga Rp.190.000.000(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Hj. Rochani Radjak Pemilik Kuasa.
Adapun Tergugat ikut menandatangani Kwitansi Jual Beli tersebut, setelah Hj. Rochani Radjak Meninggal, dalam hal ini adalah tanggung Jawab Moral Penggugat.
- 6) Tanah dan Bangunan kos-kosan SHM No.733 An. Muhamad Mochtar, Alamat Kel. Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan.
Bahwa pada tgl 4 April 2017, Obyek tersebut Telah dijual oleh Hj. Rochani Radjak dengan harga Rp.75.000.000(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), atas Permitaan Penggugat Nidjemah Mochtar, dan telah ditransfer seluruhnya ke Rekening Penggugat Via Bank BCA Kotamobagu.
- 7) Tanah Perkebunan Muhamad Mochtar, Alamat Desa Saleo, Bolmut seluas 10 Hektar. (Surat ada pada Penggugat Saiful Bachri Mochtar)
- 8) Tanah Perkebunan An. Rochani Radjak, alamat Desa Buko Pinogaluman, Bolmut adalah benar harta Peninggalan kedua Orang Tua kami.
- 9) Tanah dan Rumah, Alamat Desa Buko Pinogaluman, Bolaang Mongondow Utara. Adalah Benar Masih Berstatus Milik Bersama Keluarga Radjak-Saidi.
6. Adapun Dalil-dalil Mengenai Keabsahan Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005 antar lain sebagai berikut:

- A. Bahwa Jika Harta-harta tersebut ditotalkan kemudian dibandingkan dengan Harta yang diHibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) dari harta yang ada, bahkan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga)pun tidak mencukupi.
- B. Bahwa Jika dilihat dari segi Luas SHM No. 867 Luas 286 M^2 ditambahkan dengan SHM No. 868 Luas 816 M^2 menghasilkan Luas= 1.102M^2 jika dibagi $1/3$ hasilnya 357M^2 , jika dibanding yang dihibahkan 286M^2 , maka kurang dari $1/3$ itupun belum termasuk harta-harta lainnya.
- C. Adanya Pernyataan Pihak Penghibah dalam Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 Tanggal 25 November 2005. Bahwa Pihak Pertama menjamin kepada pihak kedua hal-hal sebagai berikut: (FC terlampir)
 - a. Bahwa benar pihak pertama adalah satu-satunya pemilik yang sah dari objek yang dihibahkan dalam akta ini.
 - b. Bahwa benar pihak pertama belum pernah menghibahkan objek yang dihibahkan tersebut dalam akta ini kepada pihak manapun dan pihak pertama juga belum pernah mengadakan perjanjian pengikatan hibah dengan pihak manapun juga.
 - c. Bahwa benar objek yang dihibahkan tersebut dalam akta ini tidak terkait dengan milik bersama secara terikat dan milik bersama secara bebas.
 - d. Bahwa apabila ternyata dikemudian hari ada klaim dari pihak manapun dan dengan alasan manapun juga mengenai hal-hal yang menyangkut pernyataan dari pihak pertama tersebut sebagaimana ternyata dalam poin a, b dan c terebut, maka pihak pertama yan akan bertanggung jawab.
 - e. Bahwa pabila ternyata dikemudian hari pihak kedua dirugikan oleh pihak siapapun dan dari pihak manapun juga mengenai hal-hal yang menyangkut pernyataan dari pihak pertama tersebut, sebagaimana ternyata dalam poin a, b dan c tersebut maka pihak pertama yang akan mengganti rugi sepenuhnya.
- D. Bahwa karena **Obyek SHM No.867** bersifat **HIBAH**, jumlahnya pun tidak ada batasannya. Secara hukum boleh lebih dari $1/3$ dari total hartanya, bahkan boleh sampai 100%. Berbeda dengan **WASLAT** yang dibatasi maksimal hanya $1/3$ saja.
- E. Bahwa Para Penggugat menilai **SHM No. 867 An. Fauzia Mochtar**, dengan Nilai Jual Rp. 2.000.000.000(Dua Miliyar Rupiah) sesuatu Nilai yang dipaksakan dan Mengada-ada, karena sangat bertentangan dengan Nilai Hak Tanggungan No.411/2006 yaitu Rp. 225.000.000 (Dua Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri.
- F. Bahwa Jika Harta-harta tersebut ditotalkan kemudian dibandingkan dengan Harta yang diHibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) dari harta yang ada, bahkan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga)pun tidak mencukupi.
- G. Bahwa Objek tersebut Sudah sangat Jelas memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa sesuai Keterangan dan Dalil-dalil tersebut diatas Sangat Jelas, bahwa **Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005** Tanggal 25 November 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, SH adalah **SAH** dan memenuhi syarat-syarat Hukum, baik Kompilasi Hukum Islam Maupun Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan telah dilakukan Pencatatan Peralihan Hak SHM No. 867/ tgl 28-11-2005 An. Fauzia Mochtar. Patutlah

diangap SAH dan terikat secara Hukum. (Fc Akte Hibah dan SHM No.867 An. Fauzia Mochtar).

7. Tahun 2006 Obyek SHM No.867 An. Fauzia Mochtar telah digadaikan Oleh Penggugat Ibrahim Sofyan Mochtar dengan Nilai 150.000.000(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan SHM No. 868 An. Mochtar Mohamad digadaikan Oleh Penggugat Rusmi Dewi Mochtar dengan Nilai 100.000.000(Seratus Juta Rupiah) dan SHM No. 560 An. Fauzia Mochtar digadaikan oleh Penggugat Nidjemah Mochtar dengan Nilai 750.000.000(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sehingga Total Pinjaman Para Penggugat adalah 1.000.000.000(Satu Miliyar Rupiah). Karena tidak ada Pelunasan dan itikat baik Para Penggugat, sehingga Obyek tersebut akan disita Oleh Pihak Bank Mandiri, dan Tergugatlah Yang Melunasinya. Bahwa Para Penggugat juga sudah menikmati dan memanfaatkan Aset Tergugat dengan Menggadaikan di Bank Mandiri Manado dan tidak bertanggung jawab dalam Pelunasannya.

Berdasarkan seluruh Uraian dan Dalil-dalil tersebut diatas. Maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak dengan Tegas Semua Dalil-Dalil Para Penggugat Baik Dalam Gugatannya dan Replik Maupun Dalam Re-Repliknya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Akta hibah No. 415/HB/KTG/XI/2005 tanggal 25 November 2005 dan pencatatan peralihan hak milik pada tanggal 28 November 2005 An. Mochtar Muhammad kepada An. Fauzia Mochtar sesuai SHM No. 867. Adalah SAH dan Terikat secara Hukum.(fc bukti terlampir).
3. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas ±286 M² yang terletak di Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat sesuai dengan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk. Mochtar MuhammadAdalah Milik SAH Tergugat dan telah terikat secara Hukum(Fotocopy SHM No.867 An. Fauzia Mochtar).
4. Mengingat banyaknya Narasi Dusta dan memutabalkan fakta oleh para Penggugat, Memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghadirkan Para Penggugat untuk diambil Sumpah.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

SUBSIDER

- ✓ Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Saya,



Fauzia Mochtar

Setelah Reduplik Tergugat dibacakan, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 09.00 WITA, untuk Pembuktian dari Penggugat. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;


Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahria Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan; Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan; Tergugat menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;


Selanjutnya Hakim Anggota menjelaskan bahwa berhubung Ketua majelis berhalangan karena sedang menjalankan cuti alasan penting karena duka, menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 09.00 WITA untuk Pembuktian Para Penggugat. Dan memberitahu kepada para pihak untuk hadir pada pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.



Hakim Anggota,
Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Khalang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar dkk, sebagai Para Penggugat;

melawan

Fauzla Mochtar, sebagai Tergugat ;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah pembuktian dari Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat. Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7174-KM-12032020-0001. a.n. Muhamad Mochtar bertanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 867 bertanggal 08 Oktober 1996 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan


- dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 868 bertanggal 08 Oktober 1996 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di Bank Mandiri, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
 4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 654/D.03/DPU-PPW/325/VIII/2006 bertanggal 04 Agustus 2006 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Sub. Dinas Tata Kota, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4;
 5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, bertanggal 03 Januari 2019, dikeluarkan dan ditandangani oleh Kepala BPKD Kota Kotamobagu, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
 6. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur, bertanggal 29 Agustus 2018, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
 7. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur oleh Nidjemah Mochtar sebesar Rp.10.000.000., bertanggal 29 Agustus 2018, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.7;
 8. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur oleh Nidjemah Mochtar sebesar Rp.5.000.000., bertanggal 16 September 2019, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri

- Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur oleh Nidjemah Mochtar sebesar Rp.4.000.000., bertanggal 31 Oktober 2019, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.9;
 10. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur oleh Nidjemah Mochtar sebesar Rp.5.000.000., bertanggal 30 April 2019, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.10;
 11. Fotokopi slip setoran cicilan pelunasan kredit pada Bank Mandiri Cabang Cibubur oleh Nidjemah Mochtar sebesar Rp.3.000.000., bertanggal 16 Juni 2020, dikeluarkan dan ditandangani oleh Teller Bank Mandiri Cabang Cibubur, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan tanah bersama 400 pohon kelapa di Desa Buko, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Juli 1990, yang diketahui dan turut ditandatangani oleh Sangadi/Lurah Buko dan Camat Pinogaluman, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Penjualan bangunan toko dan tanah bersama 300 pohon kelapa di Desa Buko, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow bertanggal 15 Januari 1991, yang ditandatangani oleh Para Pihak dan 4 saksi, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos,

- setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 meter persegi di Desa Buko Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow, Nomor 01.A/B/VII/KDP6/2001 bertanggal 27 Juni 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama para pihak dan 2 saksi, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.14;
 15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 349 bertanggal 12 Mei 2003 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.15;
 16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 860 bertanggal 6 Agustus 1996 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/1677 /IX/2020/SULUT/SPKT/RES-KTGU pada tanggal 22 September 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh BANIT SPKT 'B' atas nama Kapolres Kotamobagu, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.17;
 18. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/654 /III/2021/SULUT/SPKT/RES-KTG pada tanggal 21 Maret 2021, dikeluarkan dan ditandatangani oleh BAMIN SPK 'B' atas nama Kapolres Kotamobagu, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Kwintansi Jual Beli rumah dan pekarangan di Perum Griya Indah Blok D – 04 Pobundayan, bertanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan 5 anak dari Hj. Rochani Radjak,, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 100/KTG/1094/VI/2021 a.n. Rachma Mochtar, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kotamobagu pada tanggal 25 Juni 2021, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.20.

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut : _____



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan Telah siap 2 (dua) orang saksi pada sidang hari ini;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Sudiro Abasi bin Musa Abasi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kotamobagu, RT.09/ RW.05, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Aapakah saksi kenal dengan
Para Pihak ?

-Ya, saksi kenal Para Penggugat dan
Tergugat, kesemuanya adalah
saudara kandung;

Apakah saksi kenal dengan kedua
orang tua para pihak ?

-Ya, saksi kenal orangtuanya para
pihak bernama Muhamad Mochtar
dan isterinya bernama Rohani Razak;

Apakah saksi ada hubungan keluarga
dengan para pihak ?

-Bahwa saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan para pihak
berperkara, kecuali hanya sebatas

Berapa kali Muhammad Mochtar menikah ?

teman dan tetangga orang tua mereka sejak 30 tahun lalu;

Selama berumah tangga, Muhammad Muchtar dan rohani Razak, memiliki berapa anak ?

-Setahu saksi, Muhammad Mochtar hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rohani Razak;

Kapan Muhammad Muchtar dan Rohani Razak Meninggal dunia ?

-Setahu saksi, Muhamad Mokhtar dan Rohani Razak mempunyai 6 (enam) orang anak, 1. Rahma Mokhtar, 2. Rusmi Dewi Mokhtar, 3. Nijmah Mokhtar, 4. Ibrahim Sofyan Mokhtar, 5. Saiful Mokhtar, 6. Fauziah Moktar;

Apakah Saksi mengetahui kapan Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar Meninggal dunia ?

- Setahu saksi, Muhamad Mokhtar sudah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Rohani Razak sudah meninggal dunia pada tahun 2020;

Apakah saksi tahu,Rahma Mochtar Memiliki anak?

-Setahu saksi, Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar sudah meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia;

Apakah saksi mengetahui harta waris Yang ditinggalkan oleh alm. Muhamad

-Setahu saksi, Rahma Mochtar ketika meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Setiawan Zulkarnain;

Mokhtar dan alm. Rohani Razak ?

-setahu saksi, alm. Muhamad Mokhtar dan alm. Rohani Razak meninggalkan harta waris berupa : 1. sebuah rumah permanen yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Kotamobagu RT.08 RW.05 No.112, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan 2. tanah kosong di belakang objek pertama, serta 3. rumah yang terletak di Pobundayan. Dulunya tanah yang tersebut pada objek 2, ada bangunan kos-kosan tapi sebagian sudah terbakar di akhir tahun 2020 setelah ibu para pihak (Rohani Razak) meninggal dunia;

Apakah saksi tahu, mengenai pembagian Harta dari alm. Muhamad Mokhtar dan alm. Rohani Razak ?

-setahu saksi harta peninggalan dari alm. Muhamad Mokhtar dan alm. Rohani Razak belum dibahagi kepada ahli warisnya;

Apa yang saksi tahu, tentang rumah yang Berada di Kampung Baru?

-Setahu saksi, sebuah rumah permanen yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Kotamobagu RT.08 RW.05 No.112 saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan hibah dari

kedua orang tua para pihak kepada Tergugat;

Apakah saksi pernah melihat surat hibah Tersebut ?

-Ya, saksi pernah melihat surat hibah dimaksud ketika kedua orang tua para pihak sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu proses terjadinya hibah;

Apa yang saksi tahu, mengenai ruko dan rumah yang berada di depan ruko di Perum Pobundayan ?

-saksi pernah mendengar dari Penggugat 1 dan Rahma Mokhtar semasa hidupnya bahwa ruko yang di Pobundayan adalah milik Penggugat 1, rumah yang di Pobundayan yang ditempati oleh Penggugat V sebagai anak kandung almh. Rahma Mochtar adalah milik almh. Rahma Mokhtar (anak pertama);

Apakah saksi tahu berapa harga rumah di Kampung Baru ?

- Tidak, saksi tidak tahu berapa taksiran rumah warisan yang dikuasai oleh Tergugat, tapi kemungkinannya berkisar lebih dari satu milyard rupiah;

Setelah saksi Penggugat 1 (satu) selesai memberikan keterangan, lalu oleh Ketua Majelis diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi 2 Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Yanti Ardianingsih, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di RT.015, RW.016, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya*";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| Apakah saksi kenal dengan para pihak ? | -Ya, saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat, kesemuanya adalah saudara kandung; |
| Apakah saksi mengenal orang tua para pihak ? | -Ya, saksi kenal orangtuanya para pihak bernama Muhamad Mochtar dan isterinya bernama Rohani Razak; |
| Apa hubungan saksi dengan para pihak? | -saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, kecuali hanya sebatas teman para pihak sejak 8 tahun lalu; |
| Selama hidupnya Muhamad Muchtar berapa kali menikah ? | -setahu saksi, Muhamad Mochtar hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rohani Razak; |
| Berapa anaknya Muhamad Mokhtar | |

dan Rohani Razak ?	-Muhamad Mokhtar dan Rohani Razak mempunyai 6 (enam) orang anak, 1. Rahma Mokhtar, 2. Rusmi Dewi Mokhtar, 3. Nijmah Mokhtar, 4. Ibrahim Sofyan Mokhtar, 5. Saiful Mokhtar, 6. Fauziah Moktar;
Kapan Muhamad Mokhtar dan Rohani Razak meninggal dunia ?	-Muhamad Mokhtar meninggal dunia pada tahun 2012 dan Rohani Razak sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
Kapan Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar meninggal dunia ?	-Saksi kurang tahu persisnya, tapi setahu saksi, Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia;
Apakah Rahma Mochtar mempunyai anak ?	-Ya, Rahma Mochtar ketika meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Setiawan Zulkarnain;
Apakah saksi tahu tentang harta warisan alm. Muhamad Mokhtar dan almh. Rohani Razak ?	-Ya, setahu saksi alm. Muhamad Mokhtar dan almh. Rohani Razak meninggalkan harta waris berupa : 1. sebuah rumah permanen yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan

Kotamobagu RT.08 RW.05
No.112, Kec. Kotamobagu
Barat, dan 2. tanah kosong di
belakang objek pertama, serta
3. rumah dan toko (ruko) yang
terletak di Pobundayan, 4.
rumah yang terletak di
Pobundayan, 5. rumah yang
terletak di Motoboi dan 6.
rumah yang terletak di Manado.
Dulunya tanah yang tersebut
pada objek 2 ada bangunan
kos-kosan tapi sebagian sudah
terbakar di akhir tahun 2020
setelah ibu para pihak
meninggal dunia;

Apakah objek 3, 4, 5 dan 6 belum dijual ?

-Setahu saksi, harta pada objek
3, 4 dan 5 yakni ruko, rumah di
Pobundayan dan di Motoboi
sudah dijual saat ibu para pihak
masih hidup, sedangkan objek
1 sudah dihibahkan kepada
Tergugat.;

Apakah objek 2 dan 6 sudah dibahagi
kepada ahli waris / para pihak ?

-Setahu saksi harta peninggalan
dari alm. Muhamad Mokhtar
dan almh. Rohani Razak yang
2 objek yakni tanah kosong di
Kampung Baru dan rumah di
Manado belum dibahagi
kepada ahli warisnya;

Apakah saksi alasan Pewaris menghibahkan tanah dan rumah pada objek 1 ?

-Saksi mendapat informasi dari Penggugat 2 bahwa rumah di Kampung Baru dimaksud dihibahkan kedua orang tua para pihak kepada Tergugat disebabkan saat itu rumah tersebut akan digadaikan atau dijadikan agunan di Bank sekaligus untuk memudahkan Tergugat melakukan proses peminjaman di Bank, dengan pinjaman sebesar satu milyard rupiah;

Kapan saksi tahu tanah dan rumah dimaksud dihibahkan kepada Tergugat ?

-Saksi mendengar langsung dari cerita Tergugat sekitar 4 atau 5 tahun lalu bahwa rumah pada poin 1 telah dihibahkan kepada Tergugat;

Apakah Para Tergugat menerima atau keberatan dengan hibah tersebut ?

-Saksi tidak tahu kalau Para Penggugat ada yang keberatan dengan adanya hibah tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan untuk hari ini telah cukup dengan alat buktinya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan belum siap mengajukan alat bukti;


Kemudian Ketua Majelis mengumumkan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan

memberitahu Kuasa Para Penggugat dan Tergugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera Pengganti,



Mohamad Syahrial Mangga, S.Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, SH, M.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar dkk, sebagai Para Penggugat;

melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan;

Tergugat menghadap di persidangan

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah pembuktian dari Tergugat

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah menyiapkan alat bukti surat dan 1 saksi. Selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa :


1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 867 bertanggal 08 Oktober 1996 atas nama Fauzia Muchtar berdasarkan Akta PPAT tanggal 28 November 2005, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Hibah No. 415/HB//KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Salma Latifah Mokodompit, SH., bermeterai Rp. 12.000,- dan

- dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, SHM No. 867, bertanggal 26 Febrauri 2021 2019, dikeluarkan dan ditandangani oleh Kepala BPKD Kota Kotamobagu, bermeterai Rp.12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7174CMU1207201206101. a.n. Muchtar Mochamad tertanggal 12 Juli 2012, dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7174-KM-06042020-0004 a.n. Rochani Radjak, tertanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp.12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.4.
 5. Fotokopi Sertifikat Induk No. 129/Perum Griya Pobundayan, atas nama Sultan Zulkarnain, dikeluarkan dan ditandangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 Juli 1994, bermeterai Rp.12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.5;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 560/Pobundayan, atas nama Fauzia Mochtar, dikeluarkan dan ditandangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 September 2005, bermeterai Rp.12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.6;
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 868 atas nama Mochtar Mohamad, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 08 Oktober 1996, bermeterai Rp. 12.000,- dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di Bank Mandiri, selanjutnya diberi kode bukti T.7;
 8. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 06, atas tanah SHM No. 108 Perum Griya Perwita Indah Pobundayan, atas nama Sultan Zulkarnain, tanggal 18 Juni 1997, bermeterai Rp.12.000,- dan dinazegelen pos, setelah

- bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.8.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 439 / Pobundayan, atas nama Abd. Wahab Radjak, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 Juli 2000, bermeterai Rp. 12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.9;
 10. Fotokopi Akta Kuasa Tuan Muhammad Lababa kepada Nyonya Rochani Radjak, No. 3 Tanggal. 07 September 2005 untuk menjual tanah SHM No.440, Perum Griya Perwita Indah Blok D-04 Pobundayan, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Salma Latifah Mokodompit pada tanggal 07 September 2005, bermeterai Rp. 12.000,- dan dinazegelen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.10;
 11. Fotokopi SHM No.733 a.n. Mohamad Mochtar, alamat Kel. Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 April 2008, bermeterai Rp.12.000, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di pembeli, selanjutnya diberi kode bukti T.11;
 12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 860 Luas 132M², atas nama Rusmi Dewi Mochtar, alamat Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112 Kotamobagu, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 6 Agustus 1996, bermeterai Rp.12.000, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Penggugat, selanjutnya diberi kode bukti T.12;
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 861 Luas 130M², atas nama Rusmi Dewi Mochtar, alamat Jl. Mawar RT. 08 Ling 3 No. 112 Kotamobagu, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 6 Agustus 1996, bermeterai Rp.12.000, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Penggugat, selanjutnya diberi kode bukti T.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 100/54/2005-DS-BKII/2021 atas nama Rochani Radjak, alamat Desa Buko, Kec.

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sangadi Desa Saleo pada tanggal 15 Juli 2006 a.n. H. M Mohtar, seluas \pm 10 hektar (200 m x 500 m) yang terletak di desa Saleo Kec. Bolang Itang, Kab. Bolaang Mongondow Utara, bermeterai Rp.12.000, dan dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.26;

Alat bukti tersebut sebagai berikut:



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para Penggugat/kuasanya untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat,

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap 1 (satu) orang saksi pada sidang hari ini;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi 1 Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Fatma Al-Habsyi binti Abdurrahman Al-Habsyi, umur 46, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 03 RW 01, Kelurahan Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat ?

-Ya, Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat sejak masih SD;

Apakah Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat?

- Ya, saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat Muhamad Mochtar dan isterinya bernama Rohani Razak;

Ada hubungan apa saksi dengan para Pihak?

- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak

	berperkara, kecuali hanya sebatas teman para pihak;
Berapa kali Muhamad Mushtar menikah selama hidupnya ?	- setahu saksi Muhamad Mochtar hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rohani Razak;
Selama pernikahan mereka, dikaruniai berapa anak ?	- Muhamad Mokhtar dan Rohani Razak mempunyai 6 (enam) orang anak, 1. Rahma Mokhtar, 2. Rusmi Dewi Mokhtar, 3. Nijmah Mokhtar, 4. Ibrahim Sofyan Mokhtar, 5. Saiful Mokhtar, 6. Fauziah Moktar;
Kapan Muhammad Muchtar meninggal dunia ?	- Muhamad Mokhtar sudah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Rohani Razak sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
Kapan Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar meninggal dunia ?	- Rahma Mokhtar binti Muhamad Mokhtar sudah meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia;
Apakah Rahma Mochtar mempunyai anak ?	- Ya, Rahma Mochtar ketika meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Andi Setiawan Zulkarnain;
Apakah saksi tahu, harta warisan apa yang ditinggalkan alm. Muhamad Mokhtar	

dan almh. Rohani Razak ?

- Ya, setahu saksi alm. Muhamad Mokhtar dan almh. Rohani Razak meninggalkan harta waris berupa : 1. sebuah rumah permanen yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Kotamobagu RT.08 RW.05 No.112, Kecamatan Kotamobagu Barat, dan 2. tanah kosong di belakang objek pertama yang dulunya adalah bangunan kos-kosan tapi sebagian sudah terbakar di akhir tahun 2020 setelah ibu para pihak meninggal dunia, 3. rumah di Motoboi Kecil, 4. rumah di Kombos – Manado, 5. rumah di Desa Buko, 6. rumah dan toko (ruko) yang terletak di Pobundayan;

Tempat-tempat mana saksi pernah kunjungi ?

- saksi pernah mengunjungi rumah yang di Kampung Baru, rumah yang di Kombos – Manado dan ruko yang di Pobundayan;

Apakah saksi pernah melihat rumah yang berada di Motoboi Kecil dan di Desa Buko ?

- Tidak, saksi belum pernah melihat rumah yang di Motoboi Kecil dan rumah di Desa Buko, kecuali hanya diceritakan oleh Tergugat;

Apakah saksi mengetahui rumah

yang terletak di Kampung Baru sudah dihibahkan kepada Tergugat ?

- Ya, saksi tahu, rumah utama yang terletak di Kampung Baru sudah dihibahkan kepada Tergugat oleh kedua orang tua para pihak;

Apakah saksi melihat proses pelaksanaan Hibah ?

- Tidak, saksi pernah melihat akta hibah dimaksud yang ditunjukkan oleh Tergugat, tapi saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses hibah tersebut;

Apakah saksi pernah menanyakan masaalah hibah kepada Para Penggugat?

- Tidak, saksi tidak pernah menanyakan perihal hibah tersebut kepada Para Penggugat;

Apa saksi mengetahui keberadaan rumah yang ada di Motoboi dan di Pobundayaan saat ini ?

- rumah yang di Motoboi dan di Pobundayan sudah dijual oleh ibu para pihak didampingi oleh Penggugat IV;

Apa saksi mengetahui keberadaan rumah yang ada di Kombos-Manado ?

- rumah yang di Kombos – Manado belum dijual, dan saat ini ditempati oleh anak-anak Tergugat;

Apakah saksi mengetahui Para Penggugat dan Tergugat sudah

mendapatkan bagian warisannya masing-masing ?

- Ya, menurut informasi yang saksi peroleh dari Tergugat bahwa semua para pihak telah memperoleh bagiannya masing-masing, yakni Penggugat 1 telah memperoleh tanah di Kampung Baru. Penggugat 2 memperoleh rumah di Motoboi Kecil. Penggugat 4 memperoleh rumah di Pobundayan di dekat masjid. Penggugat 5 memperoleh rumah di Pobundayan di depan ruko. Adapun Penggugat 3 belum memperoleh bagian;

apa Para Penggugat sudah mengetahui tentang pembagian warisan tersebut ?

- saksi memperoleh informasi dari Tergugat bahwa semua para Penggugat sudah mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua mereka, tapi saksi belum melakukan konfirmasi kepada Para Penggugat;

Apa saksi mengetahui keberadaan tanah yang berada di Desa Saleo ?

- saksi diceritakan oleh ibu para pihak dan oleh Tergugat bahwa ada tanah seluas 10 hektar di Desa Saleo yang merupakan milik ayah dan ibu para pihak;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat mohon agar sidang ditunda untuk memberi kesempatan Tergugat mengajukan alat bukti saksi tambahan;


Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan

hari Selasa tanggal 06 April 2021 pukul 09.00 WITA, untuk Pembuktian lanjutan dari Tergugat. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,
Moh. Syahrial Manggo, S. Ag



Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, dkk sebagai Para Penggugat;
Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan; Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan; Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;


Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian lanjutan dari Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan belum siap dengan saksinya karena saksi yang bekerja di kantor notaries tempat dilakukan hibah belum bersedia jadi saksi, dan mohon diberi waktu;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 09.00 WITA, untuk pembuktian Tergugat. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat /Kuasanya dan Tergugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, dkk sebagai sebagai Para Penggugat;
Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan; Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan; Tergugat menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan siap dengan saksinya;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi 2 Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Burhan Daun bin Saridin Daun, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di RT.07 RW.02, Kelurahan Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya*";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan kedua orangtua Para Pihak ?

- Ya, saksi kenal orangtuanya para pihak bernama Muhamad Mochtar dan isterinya bernama Rohani Razak;

Apakah saksi kenal dengan Rahma Mochtar?

- Ya, saksi kenal dengan ibu kandung dari Penggugat 5, yakni almh. Rahma Mochtar, dan kenal juga dengan Tergugat;

Dimana saksi mengenal kedua orangtua Para Pihak ?

- saksi kenal dengan Muhamad Mochtar dan Rohani Razak karena pernah tiga kali berkunjung ke kantor Notaris tempat saksi bekerja sekitar tahun 2005;

Apakah saksi mengetahui proses pelaksanaan hibah oleh kedua orangtua para Pihak ?

- Ya, saksi pada waktu itu ditugaskan oleh Notaris untuk mengisi akta hibah dengan data-data berupa identitas pemberi dan penerima hibah, nama PPAT, objek hibah, tanggal dilangsungkannya hibah dan saksi-saksi;

Dimana letak obyek yang dihibahkan ?

- objek hibah terletak di Kampung Baru;

Apakah pembuatan akta hibah diketahui oleh pihak Badan Pertanahan ?

- Ya, sebelum proses pembuatan akta hibah, sertifikat tanah di cross chek terlebih dahulu di Badan Pertanahan setempat;

Apakah saksi pernah melihat objek yang dihibahkan ?

- Tidak, saksi belum pernah melihat objek hibah dimaksud;
- seingat saksi secara garis besar isi akta hibah tersebut yakni hibah dilakukan oleh Muhamad Mochtar dengan persetujuan Rohani Razak, yang diberikan kepada Tergugat;

Siapa saja yang hadir saat pelaksanaan hibah ?

- yang hadir saat hibah di kantor notaris tersebut yakni Muhamad Mochtar, Rohani Razak dan Tergugat. Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat hadir ataukah tidak;
- objek yang dihibahkan hanya satu yaitu SHM 867;

Apa saja objek yang dihibahkan ?

- proses periajatanganan akta hibah tersebut yakni ditandatangani dahulu oleh ketiga pihak yang melakukan hibah dan menerima hibah, kemudian dicap, selanjutnya besok harinya ditandatangani oleh dua saksi dan PPAT;

Bagaimana proses pelaksanaan hibah tersebut ?

- saksi ikut menantangani akta hibah tersebut dalam kapasitas sebagai saksi hibah;

Apa kapasitas saksi saat menandatangani akta hibah ?

- Tidak, saksi tidak tahu menahu tentang harta warisan lainnya

Apakah saksi juga mengetahui harta warisan lain milik orangtua Para pihak ?

milik Muhamad Mochtar dengan Rohani Razak;

Setelah saksi 2 Tergugat selesai memberikan keterangan, lalu oleh Ketua Majelis diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi 3 Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Ervina Rahman binti Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di RT.07 RW.09 Lingkungan 2, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa kapasitas saksi untuk datang menghadiri persidangan ?

- kapasitas saksi adalah sebagai saksi yang bekerja pada Kantor Notaris Salma Latifah Mokodompit yang ikut menadatangani akta hibah atas SHM Nomor 867;

Apakah saksi kenal dengan kedua orang tua Para pihak dan Tergugat ?

-Ya, saksi kenal orangtuanya para pihak bernama Muhamad Mochtar dan isterinya bernama Rohani Razak serta kenal dengan Tergugat ketika ada gugatan waris ini;

Apakah saksi mengenal Para Penggugat ?

- tidak, saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;

Sejak kapan saksi kenal dengan kedua orangtua para pihak ?

- saksi kenal dengan Muhamad Mochtar dan Rohani Razak sekitar tahun 2005 karena pernah berkunjung ke kantor Notaris tempat saksi bekerja;

Dimana objek yang dihibahkan ?

- objek hibah terletak di Kampung Baru;

Apa saksi melihat objek yang dihibahkan ?

- ketika ditandatangani akta hibah saksi belum pernah melihat objek hibah dimaksud, tapi belum lama ini saksi sudah melihat objek hibah tersebut yang terletak di samping sebuah Sekolah Dasar di Kampung Baru;

Apa saja isi dari akta hibah tersebut ?

- seingat saksi secara garis besar isi akta hibah tersebut yakni hibah dilakukan oleh Muhamad Mochtar dengan persetujuan Rohani Razak, yang diberikan kepada Tergugat;

Siapa saja yang hadir saat pelaksanaan hibah ?

- yang hadir saat hibah di kantor notaris tersebut yakni Muhamad Mochtar, Rohani Razak dan Tergugat. Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat hadir ataukah tidak;

Ada berapa objek yang dihibahkan ?

- objek yang dihibahkan hanya satu yaitu SHM 867;

Bagaimana proses penandatanganan

akta hibah ?

- proses penandatanganan akta hibah tersebut yakni ditandatangani dahulu oleh pihak pemberi dan penerima hibah, selanjutnya di hari yang lain ditandatangani oleh dua saksi dan PPAT;

Apa kapasitas saksi saat menandatangani akta hibah ?

- saksi ikut menantangani akta hibah tersebut dalam kapasitas sebagai saksi hibah;

Apakah saksi tahu, objek tersebut sedang dalam sengketa ?

- Tidak, karena didalam sertifikat yang diterbitkan oleh BPN tidak diterangkan bahwa objek hibah tersebut sedang dalam sengketa;

Apakah saksi tahu, apa yang melatarbelakangi dilakukannya hibah ?

- Tidak, saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi dilakukannya hibah tersebut;

Setelah saksi 2 Tergugat selesai memberikan keterangan, lalu oleh Ketua Majelis diperintahkan keluar ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa persidangan berikutnya akan dilakukan di lokasi objek perkara, olehnya para pihak diperintahkan untuk membayar biaya yang berkaitan dengan Pemeriksaan Setempat dimaksud sesuai dengan objek yang disebutkan dan dimunculkan oleh masing-masing pihak dalam jawab menjawabnya. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak mohon sidang ditunda untuk menyiapkan biaya pemeriksaan setempat.

Selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 09.00 WITA, untuk persiapan pemeriksaan setempat. Dan memberitahu kepada para Penggugat/Kuasanya

dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi bagi para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;


Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahnai Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 April 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;

Tergugat menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah persiapan pemeriksaan setempat. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan telah melunasi biaya pemeriksaan setempat;

Selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 09.00 WITA, untuk sidang Pemeriksaan Setempat. Dan memberitahu kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada sidang kantor lurah dan di lokasi objek perkara, tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S. Ag

Ketua Majelis,


Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G /2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Kantor Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Motoboi Kecil dan Kelurahan Pobundayan, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dalam perkara waris antara;

Rusmi Dewie Mochtar, Dkk sebagai sebagai Para Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang sebelumnya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap ke persidangan;

Tergugat menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah Pemeriksaan Setempat (Descente) untuk memastikan Objek Sengketa yang ada dalam jawab menjawab para pihak;

Kemudian Majelis Hakim, para pihak, dan saksi dari kantor kelurahan menuju melakukan sidang di lokasi objek sengketa, dan ditemukan fakta-fakta di lokasi, sebagai berikut :

- 1. OBJEK I : 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang cukup megah, dengan luas ± 286 m², beralamatkan kan di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 KelurahanKotamobagu, KecamatanKotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 867 tahun 1996 atas nama Fauzia Mochtar, dengan batas-batas:**

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Bpk Mochtar Muhamad. Objek ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;

Luas Tanah dan bangunan ± 286 m²



Tanah milik Bapak Mochtar Muhamad

Tanah milik
Yunus Sabunge

SDN 3 Kotamobagu

Jl. Mawar

Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek II, yang berada di belakang Objek I, dengan batas-batas sebagai berikut :

2. **OBJEK II:** Sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 816 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdiri di atasnya bangunan sederhana kos-kosan 5 kamar, beralamatkan di

kelurahan Kotamobagu, Kecamatan kotamobagu. sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas nama Muhamad Mochtar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhamad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
- Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk U.H . Mamonto, sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid dan Idris Mokodompit.
- Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.

Objek ini dikuasai oleh Tergugat;

Luas Tanah dan bangunan ±816 m²



Tanah milik Kel. Kobandaha dan Kel. Lole

Arifin Suid, Ahmad Suid
dan Idris Mokodompit



SDN 3 Kotamobagu

Tanah dan rumah milik Bapak Mochtar Muhamad tanah milik Kel. Yunus Sabunge.

Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek III, yang bersebelahan dengan objek I dan II, sebagai berikut :

3. **OBJEK III:** Sebidang tanah dan rumah luas ± 132 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 KelurahanKotamobagu,

KecamatanKotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 860 tahun 1996 atas nama Rusmi Dewi Mochtar. Dengan batas-batas:


- Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Abdullah Lapantje
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Fatmah Sabunge.
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Rusmi Dewi SHM 861.

Objek ini dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I;

Luas Tanah Kintal \pm 132 m²



Tanah milik Rusmi Dewi SHM 861



Lorong


Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek IV, yang bersebelahan dengan objek I dan II, sebagai berikut :

4. **OBJEK IV:** Sebidang tanah dan rumah luas \pm 130 m², yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 KelurahanKotamobagu, KecamatanKotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 861 tahun 1996 atas nama Rusma Dewi Mochtar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Rusmi Dewi SHM 860
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Iskandar Mokodompit.
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Muhamad Mochtar.

Objek ini dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I;

Luas Tanah Kintal ± 130 m²




Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek V, sebagai berikut :

5. **OBJEK V:** Sebidang tanah dan rumah dengan Luas 250 M² terletak di Perum Griya Perwita Indah Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM No.108 tahun 1994 atas nama Sultan Zulkarnain, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kumangki
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kumangki

Obyek ini dimiliki oleh Rahma Mochtar, dan ditempati serta dikuasai oleh Penggugat V;

Luas Tanah Kintal ± 250 m²



Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek VI, sebagai berikut :

6.OBJEK VI: Sebidang tanah kosong dengan Luas 188 M² terletak di samping masjid Perum Griya Perwita Indah Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM No. 439 tahun 2000 atas nama Abd. Wahab Radjak dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Jagar Suadu;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan masjid Alhidayah 2;


Obyek ini dimiliki dan dikuasai oleh Abd. Wahab Radjak;

Luas Tanah Kintal ± 188 m²

Jalan



masjid Alhidayah 2



sungai

tanah milik Jagar Suadu


Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek VII, sebagai berikut :

7. OBJEK VII. Sebidang tanah dan rumah dengan Luas 180 M² terletak di seberang jalan masjid Perum Griya Perwita Indah Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM No. 440 tahun 2005 atas nama Muhammad Lababa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik mama Susi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Makalalag
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan

Obyek ini telah dijual oleh Hj. Rochani Radjak kepada Sri Murti Makalalag

Luas Tanah Kintal ± 250 m²




Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pengecekan terhadap Objek VIII, sebagai berikut :

8. OBJEK VIII: Sebidang tanah dan ruko dengan Luas 520 M², terletak di Perum Griya Perwita Indah Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM No. 560 tahun 2005 atas nama Fauzia Muchtar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan D. Sampus.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik S. Yambo.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tangkasi

Obyek ini telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Indah Pulukadang;

Luas Tanah Kintal ± 520 m²



9. OBJEK IX: Sebidang tanah dan bangunan kos-kosan SHM No.733

Tahun 2008 a.n. Muhamad Mochtar, Alamat Kel. Motoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik N. Paputungan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Vitria Lobangon.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong.

Obyek ini dijual oleh Hj. Rochani Radjak kepada Hj. Indah Pulukadang;



Tanah Kosong

Tanah milik Vitria Lobangon

Tanah milik N. paputungan

Jalan paving

Selanjutnya setelah selesai pengukuran dan Pengecekan Objek I, sampai dengan Objek VII lalu Ketua Majelis memberikan pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Penggugat :

Bagaimana menurut saudara tentang hasil dari pengukuran dan pengecekan Objek I, sampai Objek VII tadi ?

Ya, saya tetap dengan dalil-dalil yang saya tuangkan di dalam gugatan, replik dan re-replik bahwa semua objek sudah dijual saat Pewaris masih hidup kecuali objek 1 dan 2;

Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan?

Sudah cukup;

Kepada Tergugat:

Bagaimana dengan saudara, apakah hasil pengukuran Objek I, sampai

dengan Objek VII sudah betul ? Ya, saya terima;

Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan? Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di Perumahan Griya Perwita Indah, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah selesai.


Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan setempat di lokasi objek yang berada di Kotamobagu telah selesai, dan menunda sidangan pemeriksaan setempat di lokasi 1 objek sengketa yang berada di Manado oleh Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa 11 Mei 2021, dan sidang pemeriksaan setempat di lokasi 2 objek sengketa yang berada di Bolaang Mongondow Utara oleh Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa 18 Mei 2021. Adapun sidang di Pengadilan Agama Kotamobagu akan ditetapkan kemudian setelah pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Boroko dilaksanakan;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti
Moh. Syahril Manggo, S.Ag

Ketua Majelis
Amran Abbas, S.Ag, S.H,M.



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu membaca Hasil Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Manado tanggal 11 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Boroko tanggal 18 Mei 2021 Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg, dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar Binti Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Mess, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar Binti Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Boroko, 03 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai Penggugat II

Ibrahim Sofyan Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ling. ii, Kelurahan / Desa Kombos Timur, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat III

Saiful B. Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Moonow, Moonow, Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat IV

Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 01 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mawar, Kel. Kotamobagu., Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Abdul Haris Mokoginta, S.H., Muhammad Iqbal, S.H, M.H., Sultan Permana Tawil, S.H.,** dan **Dodi Ksatria Damopolii, S.H.,** sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 1/SK.Kh/2021/PA.Ktg, tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat dan atau Para Penggugat;

m e l a w a n :

Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar, agama Islam, jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Mawar No. 112 RT.008/RW.005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan kembali pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 21 Mei 2021

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar Bin Mohammad Mochtar Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar Sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang hari ini untuk membacakan hasil dari pemeriksaan setempat (Decente)

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil dari pemeriksaan setempat (Decente) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Boroko, sebagai berikut :

BERITA ACARA SIDANG
PEMERIKSAAN SETEMPAT
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan ditempat/lokasi objek sengketa, pada hari **Selasa tanggal 11 Mei 2021** dalam perkara Harta Bersama antara:

Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mess, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat I;

Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Boroko, 03 Februari 1971, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mess, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat II;

Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ling. II, Kel. Kombos Timur, Kec. Singkil, Kota Manado, sebagai Penggugat III;

Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Moonow, Kec. Modayag Barat, Kab. Bolaag Mongondow Timur, sebagai Penggugat IV;

Andi Setiawan Zulkarnain bin Rachma Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 01 Mei 1990, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mawar, Kelurahan Kotamobagu,

Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,
sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah memberikan Kuasa kepada Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

m e l a w a n

Fauzia Mochtar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mawar No. 112, RT 008 RW 005, Lingk. 3, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rokiah Binti Mustaring, S.HI | sebagai Hakim Komisaris; |
| Humairah Alwy Assagaf, S.H | sebagai Panitera Pengganti. |

Setelah itu Hakim Komisaris membuka sidang di Lokasi Objek sengketa di Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan dihadiri oleh Penggugat III dan Penggugat IV didampingi Kuasanya, dan Tergugat;

Selanjutnya Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa dan disana ditemukan:

1. Sebidang tanah luas 181,7 M² diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, model bangunan rumah 1 (satu) lantai. Terdapat 1 (satu) kamar tidur utama beserta kamar mandi didalamnya, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 3 (tiga) kamar bekas pengolahan ikan, 1 (satu) dapur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruangan kosong, dan 1 (satu) teras depan rumah, 1 (satu) buah Garasi mobil, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Suwarni Rahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tebing;

Selanjutnya Hakim Komisaris mengajukan pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat dan Tergugat:

Apakah Objek tersebut sudah dibagi waris?

Belum pernah dibagi;

Siapakah yang menempati rumah tersebut saat ini?

Rumah tersebut terakhir kali ditempati pada tahun 2005, setelah itu sudah tidak pernah ditempati lagi. Hanya saja pada saat ini rumah tersebut dijaga oleh penjaga rumah yang bernama Erna dan Osen;

Apakah rumah tersebut memiliki sertifikat?


Ya. Rumah tersebut memiliki sertifikat asli atas nama Bapak. Mohammad Mochtar. Namun sertifikat tersebut masih ditahan oleh BTPN sampai saat ini;

Selanjutnya Hakim Komisaris menyatakan sidang pemeriksaan setempat dinyatakan selesai, dan hasil Pemeriksaan Setempat ini akan dikirim ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Selanjutnya, Hakim Komisaris menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Komisaris serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,




Humairah Alwy Assagaf, S.H

Hakim Komisaris,



Roklah Binti Mustaring, S.H.I



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Boroko yang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara perdata mal waris pada tingkat pertama, berdasarkan permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Kotamobagu, yang dilangsungkan di ruang Kantor Kepala Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar binti Mohammad Moctar, dkk, sebagai Penggugat
melawan

Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar, sebagai Tergugat
Susunan yang bersidang:

Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Hakim Komisaris;
dan dibantu

Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Komisaris, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kuasa Para Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap sendiri di persidangan

Kemudian Hakim Komisaris berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Selanjutnya Hakim Komisaris memberikan penjelasan secukupnya bahwa tujuan utama dari sidang pemeriksaan setempat adalah untuk memastikan keberadaan objek pemeriksaan setempat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, berdasarkan surat delegasi dari Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: W18-A2/342/Hk.05/04/2021 tertanggal 23 April 2021 kepada Pengadilan Agama Boroko, untuk memeriksa objek dimaksud.

Oleh karena objek yang dimaksudkan tersebut berada di Desa Saleo, maka turut hadir pula Sangadi (Kepala Desa) Saleo sebagai Kepala Pemerintah

Desa setempat. Dan atas pertanyaan Hakim Komisaris, Sangadi (Kepala Desa) Saleo menerangkan bahwa mengenai data objek yang dimaksudkan dalam perkara ini, semisal SPT PBB, tidak terdapat datanya di Desa Saleo sehubungan dengan telah terjadi pemekaran Desa Saleo menjadi Desa Saleo Satu, sehingga objek tersebut berada dalam wilayah Desa Saleo Satu;

Kemudian Hakim Komisaris mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Tergugat:

Berdasarkan surat permintaan bantuan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama Kotamobagu, bahwa objek dimaksudkan termuat dalam jawaban saudara tersebut berada dalam wilayah Desa Saleo, sedangkan Desa Saleo telah dibagi menjadi Saleo Induk dan Saleo Satu. Apakah saudara mengetahui persis letak dari lokasi objek yang dimaksud?

Saya hanya mengetahuinya berdasarkan surat keterangan pemilik tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Sangadi) Saleo atas nama Abdullah Palebo pada tanggal 15 Juli 2006;

Apakah sebelumnya saudara mengetahui bahwa Desa Saleo telah dijadikan 2 (dua) desa?

Saya tidak mengetahuinya.

Sesuai dengan surat delegasi pemeriksaan setempat, dimana dalam jawaban saudara hanya

mencantumkan luas objeknya yakni 10 ha, dan tidak mencantumkan batas-batasnya. Bagaimana bisa dilakukan pemeriksaan setempat jika hanya mengacu pada jawaban saudara tersebut?

Mengenai batas-batasnya termuat dalam surat keterangan pemilik tanah, dan saya sudah lampirkan bersamaan dengan jawaban saya atas gugatan para Penggugat;

Apakah ini sudah cukup menjadi dasar dari saudara untuk menunjukkan lokasi dari objek tersebut?

Ya. Dan sebetulnya saya hanya ingin membuktikan bahwa warisan orang tua saya itu benar adanya, yang objeknya berada di Desa Saleo sesuai surat keterangan pemilikan tanah;

Apakah saudara dapat menunjukkan lokasinya?

Saya masih mengingatnya sewaktu ayah saya menunjukkan kepada saya mengenai lokasinya, dan sebaiknya saat ini langsung menuju lokasinya saja;

Apakah masih ada yang ingin saudara kemukakan?

Sudah cukup.

Kepada Kuasa Penggugat:

Apakah ada tanggapan dari saudara mengenai apa yang telah diterangkan oleh Tergugat?

Ya. Pada dasarnya Para Penggugat hanya menggugat 2 objek sengketa warisan, dan mengenai objek yang sesuai dengan jawaban Tergugat tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Para Penggugat;

Apakah masih ada yang ingin saudara kemukakan?

Sudah cukup.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Komisaris, Sangadi (Kepala Desa) Saleo Satu selaku Kepala Pemerintah Desa setempat menerangkan bahwa jika mengacu pada surat keterangan pemilikan tanah tersebut, terdapat beberapa hal yang janggal, yang antara lain:

1. Berdasarkan data yang ada di Desa Saleo Satu, tidak ada tanah seluas 10 ha atas nama pemilik M. Mohtar, namun pemah ada pihak yang melakukan pengukuran atas tanah milik atas nama M. Mohtar hanya sekitar kurang lebih 1 ha luasnya;
2. Di atas tanah seluas 10 ha sesuai surat keterangan pemilikan tanah tersebut sebetulnya sudah banyak orang sebagai pemilik sebelumnya, dan kemudian dijual oleh mantan Sangadi atas nama A.T. Lauma, yang salah satunya kepada M. Mohtar;
3. Pada batas sebelah Barat atas nama A.T. Lauma, sebetulnya A.T. Lauma sendiri tidak memiliki sebidang tanah di wilayah Saleo Satu;
4. Jika mengacu pada batas bagian utara, bukan bagian wilayah dari Desa Saleo Satu tetapi menjadi wilayah Desa Binuanga.

Setelah Penggugat dan Tergugat serta Kepala Pemerintah Desa Saleo dan Desa Saleo Satu memberikan keterangan, lalu Hakim Komisaris menskorsing sidang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi objek yang terletak di Desa Saleo Satu;

Setelah berada di lokasi yang ditunjukkan oleh Tergugat, selanjutnya Hakim Komisaris mencabut skorsing sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan objek yang dimaksudkan oleh Tergugat.

Lalu Hakim Komisaris mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Tergugat:

Dapatkah saudara menunjukkan titik nol untuk memastikan ukuran dari objek serta titik dimulainya batas bagian utara?

Sesuai surat keterangan pemilikan tanah tertulis 200 m x 500 m;

Jika tertulis demikian, dari manakah dimulai titik nol pada bagian utara untuk menentukan nilai 200 meter dan 500 meter tersebut?

Sebaiknya dimulai dari batas Jalan Trans Sulawesi dan Ismail Karim;

Jika ditarik garis lurus jalan Trans Sulawesi dan Ismail Karim pada bagian utara, maka bisa disimpulkan bahwa objek ini berbatasan dengan sebagian jalan Trans Sulawesi dan sebagian lagi dengan Ismail Karim. Dapatkah saudara tunjukkan tanah Ismail Karim?

Saya tidak mengetahuinya, dan sebetulnya saya hanya ingin mengetahui bahwa ada tanah peninggalan dari orang tua saya yang berada di sini;

Dan sekarang ini, posisi dimana kita semua berdiri adalah di bagian timur lokasi yang berbatasan dengan jalan trans Sulawesi dan Sunarto van Gobel, sehingga kemungkinan besar lokasi objek ini sebagian berbatasan dengan jalan trans Sulawesi dan sebagian lagi dengan tanah Sunarto van Gobel. Apakah saudara mengetahui dengan benar batas-batasnya yang bagian Timur ini?

Saya tidak mengetahuinya, hanya yang bisa saya sampaikan bahwa berarti tanah Sunarto van Gobel sebagaimana dalam surat keterangan pemilikan tanah sebagai pemilik batas tanah adalah benar adanya;

Menurut keterangan Sangadi (Kepala Desa) Saleo Satu bahwa tanah yang berbatasan dengan Sunarto van Gobel sendiri pada bagian Timur selain Jalan Trans Sulawesi adalah Tamsir Gobel. Dapatkah saudara menunjukkan lokasi objek yang sebenarnya?

Saya tidak mengetahuinya;

Apakah lokasi objek yang saudara maksudkan tersebut tepat berada di dekat jalan Trans Sulawesi ataukah lokasi objeknya berada di atas gunung?

Saat orang tua saya memberitahukan kepada saya mengenai lokasi objek, dengan berdiri di pinggir jalan trans

Sulawesi ini lalu hanya menunjuk tanah ini sampai batas itu adalah tanahnya yang dibeli dari A.T. Lauma, termasuk jalanan yang memotong menuju kebun di atas gunung adalah termasuk tanah milik orang tua saya;

Lalu dapatkah saudara menunjukkan titik nol untuk memulai pengukuran agar dapat dituangkan dalam berita acara sebagai dasar bagi Majelis Hakim nantinya?

Kalau bisa kita mulainya dari batas Desa Binuanga dan Desa Saleo Satu;

Apakah dari batas Desa Binuanga dan Desa Saleo Satu tersebut, sebagai dasar untuk menghitung 200 meter atau 500 meter?

Yang 200 meter saja;

Apakah menghitung ukuran 500 meter mengarah ke dalam wilayah perkebunan?

Ya, benar;

Setelah pengukuran dimulai dari batas Desa Binuanga dan Desa Saleo Satu hingga sepanjang 200 meter, lalu Hakim Komisaris mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tergugat sebagai berikut:

Sesuai dengan pernyataan saudara bahwa jalanan yang memotong menuju kebun merupakan tanah milik orang tua saudara. Apakah ini berarti bahwa ukuran 200 meter tersebut melewati jalanan memotong menuju kebun?

Ya, benar;

Apakah saudara mengetahui pemilik tanah pada batas jalan Trans Sulawesi sampai pada titik 200 meter?

Saya tidak mengetahuinya;

Berdasarkan informasi dari Sangadi Saleo Satu bahwa pada batas tanah di jalan Trans Sulawesi yang dimulai pengukuran atau pemeriksaan bukanlah orang yang tercatat dalam surat keterangan pemilikan tanah. Bagaimana menurut saudara?

Ada juga surat yang menerangkan bahwa ada pihak yang membeli tanah milik orang tua saya, namun tidak jadi transaksi;

Jika pengukuran ini sampai batas titik 200 meter di batas bagian Barat, tidak ditemukan batas tanah atas nama A.T. Lauma, dan justru berbatasan dengan Winangsi Bangko. Apa tanggapan saudara?

Saya hanya berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Sangadi Saleo, dan saya ingin memastikan saja bahwa ada tanah milik orang tua saya di Desa Saleo;

Pada bagian selatan menurut Sangadi Saleo Satu berbatasan dengan Manas Djenaan, namun tanah yang berbatasan dengan Manas Djenaan

tersebut pada bagian Selatan adalah milik Lasama. Apa tanggapan saudara?

Berarti nama Manas Djenaan benar adanya yang berada di bagian selatan sesuai surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Sangadi Saleo bernama Abdullah Palebo;

Dengan melihat kondisi alam pada lokasi objek pemeriksaan setempat yang cukup sulit untuk dilakukan pengukuran sehubungan dengan perbukitan yang terjal, dan tidak didukung dengan peralatan yang baik dan lengkap, serta tidak terdapat batas-batas yang jelas, apakah saudara bertetap untuk dilanjutkan pemeriksaan objek yang saudara maksudkan?

Saya rasa sudah cukup, karena sebetulnya saya hanya ingin memastikan dan membuktikan kepada Para Penggugat bahwa ada tanah milik orang tua saya di Desa Saleo, dan setahu saya tanah ini sudah ada sertifikatnya juga.

Apakah masih ada yang ingin saudara kemukakan?

Sudah cukup.

Kepada Penggugat:

Berkaitan dengan pemeriksaan objek tadi, apakah ada yang ingin saudara kemukakan?

Sudah cukup.

Selanjutnya Hakim Komisioner menyatakan bahwa agenda pemeriksaan setempat pada hari atas objek yang sesuai delegasi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Kotamobagu telah selesai;

Lalu Hakim Komisaris menyatakan persidangan pemeriksaan setempat untuk perkara ini ditunda sampai hari Rabu 19 Mei 2021, pukul 10.00 WITA, di Kantor Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pemeriksaan satu objek lagi, dan memberitahu Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal persidangan tersebut di atas tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Komisaris menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Komisaris serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Hakim Komisaris

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Boroko yang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara perdata mal waris pada tingkat pertama, berdasarkan permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Kotamobagu, yang dilangsungkan di ruang Kantor Kepala Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar binti Mohammad Moctar, Dkk sebagai Penggugat

melawan

Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar, sebagai Tergugat

Susunan yang bersidang:

Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Hakim Komisaris;

dan dibantu

Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Komisaris, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kuasa Para Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim Komisaris berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Setelah Hakim Komisaris memberikan penjelasan secukupnya mengenai tujuan utama dari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, lalu Hakim Komisaris bersama pihak kuasa Para Penggugat dan pihak Tergugat dengan didampingi Sekretaris Desa Buko Induk beserta Aparat Kepolisian Polsek Pinogaluman menuju lokasi objek dan di lokasi tersebut ditemukan:

Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ukuran tanah ±1800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Pola Gugul dan Hasan Prey
- Selatan dengan Nurjana Kuju
- Timur dengan Nurjana Kuju
- Barat dengan Nurjana Kuju

Lalu dilakukan pengukuran atas objek, dengan batas-batas yang sudah cocok dan hasilnya adalah sebagaimana gambar di bawah ini:



Berdasarkan hasil pengukuran objek yang telah dilaksanakan tersebut, lalu Hakim Komisaris mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Tergugat:

Dari hasil pengukuran diperoleh luasnya kira-kira sekitar ±1.800-an meter persegi. Apakah ada keterangan yang ingin saudara kemukakan terkait dengan pengukuran objek yang saudara maksudkan?

Ya. Kalau berdasarkan SPPT PBB terhitung seluas 3.000 m^2 , sedangkan sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Buko seluas 2782,5 m².

Apakah ada keterangan yang ingin saudara kemukakan terkait dengan perbedaan luas tersebut?

Pada dasarnya saya hanya ingin membuktikan bahwa orang tua saya meninggalkan warisan kepada anak-anaknya berupa sebidang tanah yang berada di Desa Buko;

Apakah masih ada keterangan yang ingin saudara kemukakan?

Sudah cukup.

Kepada Kuasa Para Penggugat:

Apakah ada yang ingin saudara kemukakan dengan hasil pemeriksaan atas objek ini?

Sudah cukup.

Setelah pihak Tergugat dan kuasa pihak Para Penggugat memberikan keterangan, lalu Hakim Komisaris menyatakan bahwa tahapan pemeriksaan setempat atas objek sesuai permintaan delegasi dari Pengadilan Agama Kotamobagu telah selesai dilaksanakan.

Lalu Hakim Komisaris menyatakan persidangan pemeriksaan untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Komisaris serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Hakim Komisaris

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Selanjutnya setelah pembacaan hasil pemersatuannya (Decente) selesai, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, pukul 09.00 WITA, untuk penyampaian kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat secara tertulis, serta memberitahu Para Penggugat dan Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag

Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar Binti Mohammad Mochtar Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzia Mochtar Binti Mohammad Mochtar, Sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;


Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;


Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat/Kuasanya menyatakan telah siap dengan kesimpulan dan menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majlis, Tergugat menyatakan telah siap dengan kesimpulan dan menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :




Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, pukul 09.00 WITA dengan acara musyawarah Majelis Hakim, serta memberitahu Para Penggugat dan Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Moh. Syahrial Manggo, S.Ag

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar, dkk, sebagai Para Penggugat;
melawan

Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar, sebagai Tergugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamalkan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah musyawarah majelis, dan selanjutnya hasil musyawarah majelis menetapkan persidangan ditunda untuk pembacaan putusan ;


Kemudian Ketua Majelis mengumumkan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 pukul 09.00 WITA untuk pembacaan putusan, dan memberitahu kepada Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar, dkk, sebagai Para Penggugat;
melawan

Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar, sebagai Tergugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim Anggota menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap di persidangan;
Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim Anggota berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim Anggota menyatakan acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan, namun karena Ketua Majelis tidak hadir karena masih menjalani cuti karena duka, maka sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 09.00 WITA, untuk pembacaan putusan, dan memberitahu kepada Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Anggota menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,
Moh. Syahrial Manggo, S.Ag, S.Ag

Hakim Anggota,
Drs.H. Mal Domu S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar, dkk, sebagai Para Penggugat;
melawan

Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar, sebagai Tergugat;
Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Para Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Para Penggugat/Kuasanya menghadap di persidangan;

Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini untuk pembacaan Putusan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris, Muhamad Mochtar dan Rohani Razak telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 25 Juni 2012 dan tanggal 04 April 2020, sedangkan seorang anaknya yang bernama Rachma Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004;
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak adalah sebagai berikut;
 - Rusmi Dewie Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang kedua;

- Nidjemah Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang ketiga;
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar, anak laki-laki kandung yang keempat;
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar, anak laki-laki kandung yang kelima;
 - Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang keenam;
 - Andi Setiawan Zulkarnain (cucu kandung) sebagai ahli waris pengganti dari almh. Rachma Mochtar binti Mohammad Mochtar, anak perempuan kandung yang pertama;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, tidak mempunyai kekuatan;
 5. Menetapkan objek waris, yakni:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas ± 286 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW.005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 867 tahun 1996 atas nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yunus Sabunge;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar;
 - 5.2. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 816 m², yang berdiri di atasnya kos-kosan 5 kamar, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT.008 RW.005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 868 tahun 1996 atas nama Muhamad Mochtar, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan pekarangan SD Inpres, sekarang SDN 3 Kotamobagu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge;
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik U.H. Mamonto, sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid dan Idris Mokodompit;

- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Andjang Assi, sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole;
 - Adalah sebagai harta warisan dari alm. Muhamad Mochtar dan almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari objek waris sebagaimana tersebut pada poin 4.1, sebagai berikut:
 - Rusmi Dewie Mochtar binti Mohammad Mochtar (Penggugat 1) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
 - Nidjemah Mochtar binti Mohammad Mochtar (Penggugat 2) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 3) mendapat bagian sebesar $4,5701/24$ bagian;
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 4) mendapat bagian sebesar $4,5701/24$ bagian;
 - Andi Setiawan Zulkarnain bin Rachma Mochtar (Penggugat V) mendapat bagian sebesar $2,2857/24$ bagian;
 - Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar (Tergugat) mendapat $1/3$ bagian dari keseluruhan nilai objek ini atau sebesar $8/24$ bagian;
 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari objek waris sebagaimana tersebut pada poin 4.2, sebagai berikut:
 - Rusmi Dewie Mochtar binti Mohammad Mochtar (Penggugat 1) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;
 - Nidjemah Mochtar binti Mohammad Mochtar (Penggugat 2) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 3) mendapat bagian sebesar $2/8$ bagian;
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar (Penggugat 4) mendapat bagian sebesar $2/8$ bagian;
 - Andi Setiawan Zulkarnain (Penggugat V) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;
 - Fauzia Mochtar binti Mohammad Mochtar (Tergugat) mendapat bagian sebesar $1/8$ bagian;
 8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris;
 9. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat

dijual lelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak;

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp7.090.000.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Para Pihak apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag

Ketua Majelis



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H